



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 652

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN
2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan politik dunia pada era globalisasi telah menciptakan kompetisi antar masyarakat atau warga dunia, baik dalam bentuk kompetisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan kualitasnya secara terus-menerus. Pada sisi lain, kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014-2019, dan dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-MA tahun 2019-2024, diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Kemenko PMK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan Kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Kemenko PMK ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024. Sehingga sebagaimana perubahan target dalam RPJMN yang akan dikoreksi setiap tahunnya melalui Perpres, maka perubahan target dalam Renstra akan ditinjau setiap tahunnya melalui Permenko PMK.

1.1.Kondisi Umum

Pada bagian ini akan diuraikan capaian Kemenko PMK selama periode 2015-2019 di mana fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Kemenko PMK diarahkan pada kebijakan trimantap, yaitu: Mantap pelayanan (peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia),

Mantap pemberdayaan (peningkatan kapabilitas manusia Indonesia), dan Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong.

Kebijakan trimantap Kemenko PMK merupakan salah satu upaya KSP yang dilakukan Kemenko PMK dalam mengintervensi kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menangani isu-isu strategis bidang PMK yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral.

Selain capaian-capaian yang telah diraih Kemenko PMK, pada bagian ini disajikan juga berbagai aspirasi dan harapan dari *stakeholder* dalam rangka pencapaian visi dan misi Kemenko PMK. Aspirasi tersebut di antaranya terkait dengan pelayanan publik serta regulasi yang relevan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kemenko PMK. Selain menganalisis dinamika isu-isu strategis yang berkembang luas di masyarakat, proses penjarangan aspirasi publik didapatkan juga melalui serangkaian survey kepuasan *stakeholders* atas pelayanan KSP Kemenko PMK dalam lima tahun terakhir.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Kemenko PMK

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK;
- 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK;
- 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK;
- 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK;

- 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko PMK; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

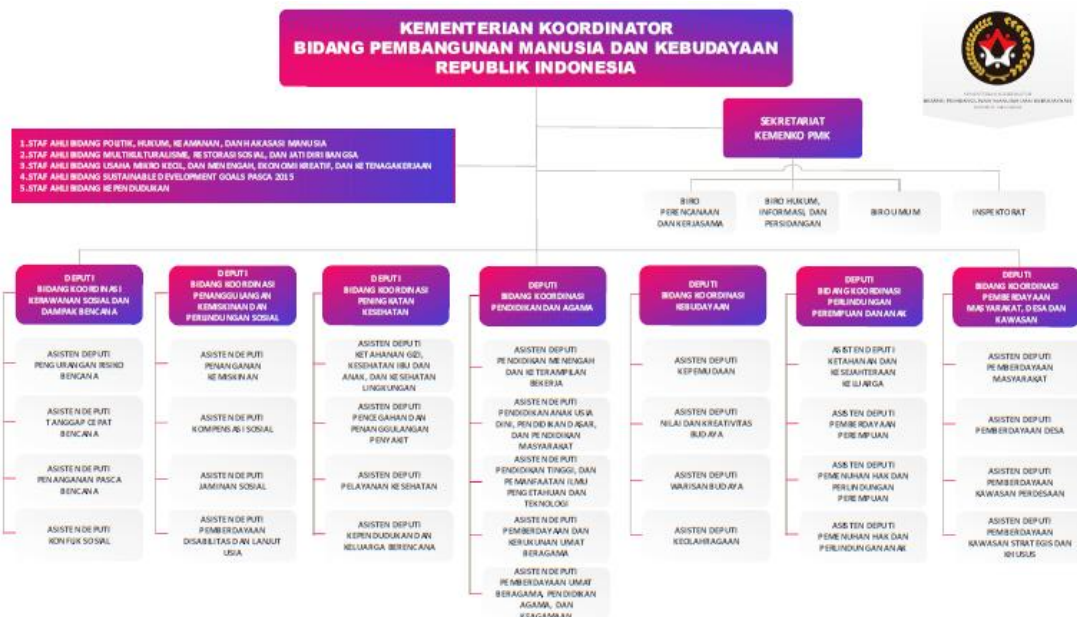
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan K/L yang terkait dengan kebijakan PMK, meliputi:

- 1) Kementerian Agama;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4) Kementerian Kesehatan;
- 5) Kementerian Sosial;
- 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 9) Instansi lain yang dianggap perlu.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

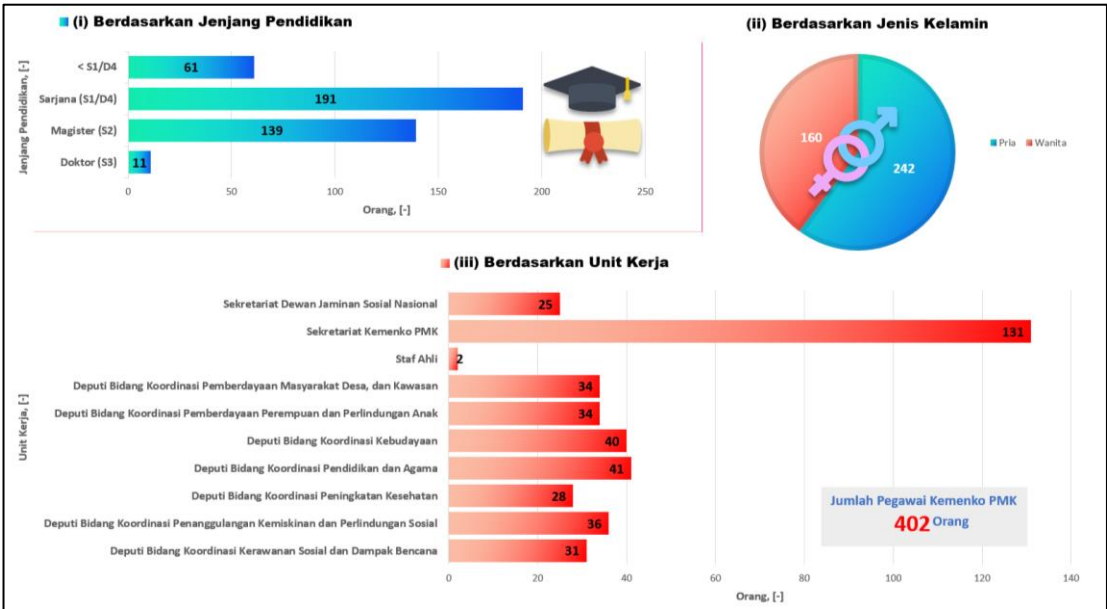
Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 1 tahun 2015, Struktur Organisasi Kemenko PMK ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1. Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sekretariat Kemenko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Pendidikan dan Agama, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, serta lima Staf Ahli Menteri dan Inspektorat.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2015-2019

Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pegawai di Kemenko PMK sebanyak 402 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Unit-Unit Kerja. Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria 242 orang dan wanita 160 orang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja KSP, Kemenko PMK dihadapkan pada kendala belum terisnya semua formasi jabatan yang tersedia yang berdampak pada peningkatan beban pada jabatan-jabatan tertentu, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban kerja pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodasi beban kerja terkait struktur organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 656 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 402 orang. Oleh karena itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 254 Orang.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 11 orang, S-2 tercatat 139 orang, S-1/D-4 sebanyak 191 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 61 orang. Kemenko PMK sebagai lembaga koordinator seharusnya didukung oleh SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Kemenko PMK harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat tugas dan fungsi KSP dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Kemenko PMK harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, maupun Jabatan Fungsional Tertentu. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KSP. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil, dan transparan harus dilakukan untuk menjamin

peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Kemenko PMK.

1.1.3. Capaian Kinerja Kemenko PMK

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, selama tahun 2015-2019 Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pada periode ini, fokus KSP Kemenko PMK diarahkan pada penanganan isu-isu strategis bidang PMK yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral untuk mendukung kebijakan Trimantap, yaitu:

- 1) Mantap pelayanan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 2) Mantap pemberdayaan sebagai upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya peran keluarga, pemuda, dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia;
- 3) Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong sebagai upaya yang dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, di antaranya melalui gerakan nasional revolusi mental untuk membangun karakter manusia Indonesia.

Arah dan Fokus KSP yang dilakukan Kemenko PMK melalui program Trimantap merupakan upaya dalam mempercepat capaian bidang PMK yang diukur secara makro sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 melalui beberapa indikator, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), penurunan angka kemiskinan, rasio gini, dan peluasan cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN). Secara detail progres indikator makro bidang PMK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Progres Capaian Indikator Makro Bidang PMK

No.	Indikator	Tahun					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	IPM [-]	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

2.	Rasio Gini [-]	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380
3.	Tingkat Kemiskinan [%]	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82	9,22
4.	Kepesertaan JKN, [Juta orang]	133,0	156,8	171,9	187,5	215,8	223,3

Sumber: RPJMN 2020-2024, 2020

Dalam mendukung pencapaian indikator makro bidang PMK, beberapa capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Berdasarkan Tabel 1.2, capaian kinerja Kemenko PMK dalam menangani isu-isu strategis bidang PMK yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral pada tahun 2015-2019 dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori, yaitu: (1) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, (2) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan (3) capaian kinerja atas hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang PMK yang masing-masing akan dijelaskan hasil-hasilnya berdasarkan kebijakan Trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter berlandaskan gotong royong.

Tabel 1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Tar get	Reali sasi	Capa ian	Tar get	Reali sasi	Capa ian	Tar get	Reali sasi	Capa ian	Tar get	Reali sasi	Capa ian	Tar get	Reali sasi	Capa ian
1.	Indeks Pembangunan Manusia, [-]	69,5	69,55	100,1	70,2	70,18	99,97									
2.	Tingkat Capaian K/L terhadap IPM di Bidang Pendidikan, [%]							75	100	133	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Capaian K/L terhadap IPM di Bidang Kesehatan, [%]							75	100	133	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pe-	3,80 (skala 5)	3,83 (skala 5)	100,8	3,90 (skala 5)	3,95 (skala 5)	101,3	4,70 (skala 6)	4,98 (skala 6)	107,0	5,08 (skala 6)	5,13 (skala 6)	101,6	5,18 (skala 6)	5,24 (skala 6)	101,2

	ngendalian pelaksanaan kebijakan pemba- ngunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantap-an pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, [-]																
5.	Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yg Mendukung Kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebu- tuhan dasar, [Regulasi]														15	15	100,0
6.	Indeks Kepuasan Pe- mangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi	3,80 (skala 5)	3,89 (skala 5)	102,4	3,90 (skala 5)	4,01 (skala 5)	102,8	4,70 (skala 6)	5,02 (skala 6)	106,8	5,11 (skala 6)	5,18 (skala 6)	101,4	5,20 (skala 6)	5,23 (skala 6)	100,6	

	perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan, [-]																
7.	Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yg Mendukung Kemantapan Pemberdayaan, [Regulasi]														10	10	100
8.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,	3,80 (skala 5)	3,81 (skala 5)	100,3	3,90 (skala 5)	3,98 (skala 5)	102,0	4,70 (skala 6)	4,93 (skala 6)	104,9	5,05 (skala 6)	5,11 (skala 6)	101,2	5,18 (skala 6)	5,21 (skala 6)	100,6	

	penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong, [-]															
9.	Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong, [Regulasi]													10	10	100

Keterangan:

1. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ditetapkan dengan Permenko No.2 Tahun 2017, sekaligus meninjau target IKSS tahun 2015-2016.
2. Pada tahun dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dan target IKSS dengan Permenko PMK No. 3 Tahun 2018.
3. Pada tahun 2019 dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dan target IKSS dengan Permenko PMK No. 3 Tahun 2019.

1) Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Dalam rangka menindaklanjuti isu-isu strategis bidang PMK yang terdapat pada RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait untuk proses perumusan dan penetapan kebijakan bidang PMK yang bersifat multisektor. Capaian kinerjanya berupa peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), maupun peraturan kepala daerah di Provinsi/ kabupaten/kota masing-masing. Berikut disampaikan sebagian dari peraturan perundang-undangan bidang PMK yang bersifat multisektoral yang menjadi kinerja Kemenko PMK dan dikelompokkan dalam kebijakan trimantap.

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan KSP dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015-2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK yang mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- h) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- i) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
- j) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia;
- k) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
- l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- m) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- o) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia)

Pelaksanaan KSP dalam meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia difokuskan kepada proses pemberdayaan masyarakat, utamanya terhadap keluarga, perempuan, dan pemuda, revitalisasi vokasi, penguatan perguruan tinggi dan riset, pembangunan desa, dan kependudukan. Peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam

perumusan dan penetapan kebijakan selama kurun waktu 2015-2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
- h) Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- i) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
- j) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong-Royong

Fokus KSP Kemenko PMK selama kurun waktu 2015-2019 dalam proses pembangunan karakter manusia Indonesia mencakup beberapa hal, di antaranya gerakan nasional revolusi mental, penguatan pendidikan karakter, penguatan keolahragaan, kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan. Beberapa kebijakan bidang PMK yang dihasilkan di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi kebudayaan;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
 - d) Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 - e) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional;
 - g) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - h) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan;
 - i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 - j) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
- 2) Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan K/L bidang PMK yang bersifat multisektor, maka Kemenko PMK mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait agar menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Pada Tabel 1.3 ditunjukkan beberapa capaian kinerja Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan K/L, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK. Terlihat bahwa sebagian besar capaian kinerja Kemenko PMK dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK telah melampaui target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Berikut adalah penjelasan bebarapa capaian kinerja pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan trimantap.

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PMK Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Tar get	Reali sasi	Capa ian (%)	Tar get	Reali sasi	Capa ian (%)	Targ et	Reali sasi	Capa ian (%)	Tar get	Reali sasi	Capa ian (%)	Target	Reali sasi	Capa ian (%)
1.	KIP, [orang]	17.92	18.972.	105,8	17.92	19.221.	107,2	17.927	18.248.	101,7	17.92	18.699.	104,31	17.927.	18.398.	102,63
	a. Kemdikbud	0.270	677		7.308	903		.308	287		7.308	376		308	399	
	b. Kemenag	2.448.728	1.936.434	79,8	1.613.387	1.579.615	97,91	1.793.426	1.709.423	95,32	1.717.719	1.699.786	98,96	2.206.585	2.176.224	98,62
2.	Komposisi dan jumlah guru, [orang]	1.350.661	3.439.794	39	1.449.609	2.922.826	49,6	1.428.380	2.893.025	49,37	1.392.155	3.017.296	46,14	1.374.240	3.010.545	45,64
	a. Bersertifikat															
	b. Minimal S1/D4	2.796.997	3.439.794	82	2.647.917	2.922.826	89	2.094.822	2.893.025	72,41	2.491.137	3.017.296	82,56	2.753.909	3.010.545	91,48
3.	<i>Stunting</i> , [%]	31,3	29	92,65	29,6	27,5	92,91	29,6	30	101,3	28,8	30,8	90,91	28,0	27,67	101,19
4.	Kampung KB, [KKB]				514	487	94,7	7.160	6.730	94	6.727	8.368	124	14.401	15.585	108,22
5.	PKH, [Juta KPM]	3,5	3.5	100,29	6,0	5.98	99,69	6,0	6.2	103,81	10,0	10,0	100	10,0	9.8	98,41
6.	Bantuan Sosial Pangan	15,5	15,5	100	15,5	15,5	100	14,2	14.21	99,93	5,5	5,3	103,77	0	0	100
	a. Rastra, [Juta KPM]															
	b. BPNT, [Juta KPM]							1,28	1.20	93,48	10,0	10.1	101,69	15,6	15.08	96,70

7.	IPG, [%]	91,03	91,03	100	91,05	90,82	99,75	91,10	90,96	99,85	91,15	90,99	99,82	91,20	91,07	99,86
8.	Jumlah SMK yang men jalin kerjasama dengan industri, [Sekolah]							1300	1.265	97,31	1800	1.767	98,17	2.600	2.610	100,38
9.	Pembangunan Desa:															
	a. Mengurangi jumlah desa Tertinggal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000	6.518	130,36	N/A	N/A	N/A
	b. Meningkatkan jumlah desa Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	2.665	133,25	N/A	N/A	N/A
11.	IDG, [-]	70,83	70,83	100	70,98	71,39	100,5	71,13	71,74	100,8	71,28	72,10	101,5	71,43	N/A	N/A
12.	Pemuda kader yang di-fasilitasi dalam pengem bangan kewirausaan pemuda, [orang]	4.000	4.194	104,85	5.000	5.200	104	11.840	11.131	97,55	4.000	4.050	101,25	5.000	7.200	144
13.	Pemberdayaan Disabilitas, {orang}	22.000	22.000	100	22.500	22.500	100	22.500	22.500	100	Gabung PKH			22.500	22.500	100
14.	Pemberdayaan Lanjut Usia, {orang}	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	Gabung PKH			30.000	30.000	100
15.	Penguatan				1.000	542	54,2	65.697	64.213	97,74	197.0	188.64	95,72	218.989	218.98	100

	Pendidikan Karakter dan Pancasila [Sekolah]										90	6			9	
16.	Pemajuan Kebudayaan: a. Situs Warisan Budaya	1	1	100	N/A	N/A	N/A	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	b. PPKD Provinsi										34	31	91,18	34	34	100
	c. PPKD Kab/Kota										514	312	60,70	514	514	100
17.	Revolusi Mental a. Pembentukan gugus tugas Daerah															
	• Propinsi							2	2	100	11	11	100	3	3	100
	• Kab/Kota							29	29	100	36	36	100	10	10	100
	b. Jumlah Perguruan tinggi pelaksana KKN Revolusi Mental [Perguruan Tinggi]				29	29	100	48	48	100	32	32	100	33	33	100

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BPS, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2015 s.d 2019)

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, ada Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemberian jaminan Pendidikan yang layak bagi seluruh anak usia sekolah di Indonesia. Sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik dari keluarga prasejahtera yang ditandai dengan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu korban bencana, dan peserta didik yang diusulkan oleh sekolah. Pada tahun 2019 jumlah KIP yang tersalurkan sebanyak 20.574.623, terdiri dari 18.398.399 KIP pendidikan umum dan 2.176.224 KIP pendidikan keagamaan. Capaian ini lebih tinggi dari target KIP pada RKP tahun 2019 sebanyak 20.133.893. Kemenko PMK mengoordinasikan K/L terkait, seperti Kemdikbud, Kemenag, Kemkeu, Kemsos, Kemdagri, TNP2K, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dll., mulai dari perencanaan hingga penyaluran manfaat PIP bagi peserta didik agar berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, ada Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru. Sebagai pendidik profesional, semua guru harus berpendidikan minimal S1/D4 dan memiliki sertifikat mengajar, serta jumlahnya terdistribusi merata di seluruh pelosok tanah air. Kemenko PMK mengoordinasikan K/L terkait untuk hal tersebut, termasuk memastikan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga guru dapat hidup layak.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, ada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas di antaranya aktivitas fisik, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi

buah dan sayuran, melakukan pemeriksaan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Dengan Germas diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* (tengkes) di Indonesia. Menurut WHO, *stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, dan/atau stimulasi yang tak memadai. Berdasarkan hasil Riset Studi Status Gizi Balita tahun 2019, jumlah penderita *stunting* di Indonesia telah mencapai angka 27,67%, melebihi target yang ditetapkan tahun 2019 pada RPJMN 2015-2019 sebesar 28%. Keberhasilan ini dimungkinkan mengingat koordinasi yang baik antara Kemenko PMK, K/L teknis, dan para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah yang komprehensif, di antaranya melalui program-program pemenuhan kebutuhan gizi ibu sejak hamil, pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, pendampingan ASI eksklusif dengan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Di samping itu, ada Program Kampung KB yang merupakan program satuan wilayah (setingkat RW atau dusun) yang memadukan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait (pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak) secara sistemik dan sistematis. Melalui Kampung KB diharapkan mampu menjadi episentrum program KKBPK di tingkat desa dalam rangka mengakselerasi capaian pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah 3T, perbatasan dan kepulauan, serta daerah perkotaan yang kumuh dan miskin. Pada tahun 2019 jumlah kampung KB yang terbentuk di seluruh Indonesia sebanyak 15.585. Capaian ini lebih tinggi dari target RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan sebanyak 14.401 kampung KB. Atas keberhasilan ini, pada tahun 2019 dibentuk 'Kampung KB Percontohan' sebanyak 510 kampung KB, terdiri dari 35 Kampung KB Percontohan Provinsi dan 475 Kampung KB Percontohan Kabupaten/Kota. Capaian ini hanya 99,22% dari target tahun 2019 sebesar 514 Kampung KB Percontohan. Kunci keberhasilan

pembentukan kampung KB tentunya tak terlepas dari peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan mengolaborasi semua pemangku kepentingan sehingga mampu menumbuh-kembangkan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, termasuk petugas lini lapangan, serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial, ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada masyarakat prasejahtera, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya bernama Basis Data Terpadu (BDT). Sejak tahun 2018 pelaksanaan PKH menjadi salah satu isu strategis yang penting, di mana para keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) adalah masyarakat miskin yang terdaftar pada DTKS atau 11% terbawah dalam DTKS. Dari tahun 2014, keluarga penerima manfaat [KPM] terus bertambah. Hal ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2018, target penyaluran PKH ditingkatkan menjadi 10 juta KPM dan realisasi hingga tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 1.3. Keberhasilan capaian PKH hingga tahun 2019, tak terlepas dari peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan kementerian/ lembaga/daerah (K/L/D), mulai dari proses perumusan dan penetapan kebijakan hingga pengendalian pelaksanaan kebijakan penyaluran PKH, seperti Kemsos dalam perencanaan dan penganggaran penyaluran PKH sesuai kebutuhan, Kemdagri untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung penyaluran PKH melalui Himbara.

Di samping itu, ada Program Bantuan Sosial Pangan yang pada awalnya dilakukan melalui pemberian subsidi barang, berupa Rastra (beras bagi keluarga prasejahtera) kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat penerima manfaat yang terdapat dalam BDT (sekarang berubah nama menjadi DTKS). Namun sejak tahun 2017, program ini bertransformasi menjadi bantuan sosial langsung, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), agar pelaksanaan pemberian kepada penerima bantuan lebih tepat sasaran. Transformasi Bansos Rastra menjadi BPNT

pada peluncurannya tahun 2017 baru dilakukan di 44 kota. Kemudian diperluas secara bertahap menjadi 219 kabupaten/kota pada tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 kepada seluruh penerima pada 295 kabupaten/kota. Jumlah target sasaran pun berubah dari semula 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2015 menjadi 15,6 juta KPM sejak tahun 2018. Secara pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan Program BPNT sudah berjalan dengan baik, namun diakui masih terdapat beberapa catatan. Pada tahun 2020, direncanakan akan dilakukan pengembangan program BPNT menjadi 'Program Sembako'. Nilai bantuan pada Program Sembako meningkat Rp40.000,00 dari besaran manfaat Rp110.000,00 menjadi Rp150.000,00. Pada Program Sembako, KPM diperbolehkan untuk membeli komoditas bernutrisi yang mencakup sumber karbohidrat, protein (hewani dan nabati), serta vitamin dan mineral. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus menurunkan *stunting* di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan, ada program pembangunan gender yang merupakan program yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yang ditinjau dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta prakiraan pendapatan menuju kesetaraan. Pada tahun 2019, capaian IPG sebesar 91,07%, meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya yang sebesar 90,99. Meski belum signifikan, capaian ini masih meneruskan tren positif sejak tahun 2016 yang selalu meningkat, sesuai dengan target RKP tahun 2019. Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang kesehatan, di mana Angka Harapan Hidup Perempuan (73,33) lebih besar dari Angka Harapan Hidup Laki-Laki (69,44). Upaya yang perlu ditingkatkan yaitu dari indikator standar hidup layak,

mengingat *gap* pengeluaran per Kapita antara laki-laki Rp15.866,00/orang/tahun dan perempuan Rp9.244,00/orang/tahun cukup signifikan.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK dalam rangka peningkatan kapabilitas manusia Indonesia difokuskan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerjanya untuk mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia telah mengamanatkan para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan sekaligus menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Saat ini jumlah SMK di Indonesia telah mencapai 14.157 sekolah. Salah satu wujud implementasi dari Inpres No. 9 tahun 2016 adalah Nota Kesepahaman Lima Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang dapat menerapkan *link and match* dengan Industri. Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya K/L terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya *link and match* pendidikan dengan industri, dalam rangka mewujudkan pembangunan kompetensi SDM Indonesia yang sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja saat ini, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan.

Link and match antara industri dan SMK merupakan salah satu bentuk perwujudan dari upaya meningkatkan kemampuan lulusan SMK melalui pemagangan dan bantuan peralatan minimal dari industri untuk SMK. Perjanjian kerjasama pelaksanaan program pendidikan vokasi industri terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sampai dengan Tahun 2019, total sebanyak 4.987 perjanjian kerja sama telah ditandatangani dengan melibatkan 1.032 industri dan 2.612 SMK. Peningkatan jumlah perjanjian kerja sama antara SMK dan dunia industri dari tahun 2017 hingga saat ini menunjukkan keefektifan implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2016. Jumlah industri yang ambil bagian dalam peningkatan mutu SMK juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan mengingat hubungan mutualisme yang akan diperoleh kedua belah pihak ketika perjanjian kerja sama tersebut diimplementasikan.

Di samping SMK dan BLK, Kemenko PMK juga melakukan koordinasi dalam rangka revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik agar program *Link and Match* antara pendidikan tinggi vokasi dan pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan, sehingga bisa menaikkan kompetensi lulusan politeknik. Strategi utama dalam program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi ini adalah mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan industri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita Ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan. Kemenko PMK mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan program/kegiatannya selalu diarahkan untuk mengedepankan desa sebagai fokus pembangunan nasional 2015-2019. Kemenko PMK memastikan juga bahwa program pemberdayaan dan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan target pembangunan Desa adalah peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa dan pengurangan desa tertinggal sebanyak 5.000 Desa. Pada bulan Desember 2018, BPS melalui data Potensi Desa (Podes) mempublikasikan perubahan status desa yang cukup signifikan, yaitu pengurangan 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatnya 2.665 desa berkembang menjadi desa mandiri. Berarti, pembangunan desa selama kurun waktu 2015-2019 telah tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Pada pemberdayaan gender, Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat di setiap tahunnya. Angka IDG yang menggambarkan ukuran kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi merupakan strategi pembangunan yang rasional dan sistematis sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kemenko PMK sejak tahun 2015 mengoordinasikan K/L terkait agar capaian IDG meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi BPS, maka IDG Indonesia terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pada pemberdayaan Pemuda, ada dua indikator utama yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dan secara intensif dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Kemenko PMK dengan K/L terkait. Kedua indikator tersebut adalah Pemuda Kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda dan Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif. Indikator pertama dicapai melalui program pelatihan kader pemuda antinarkoba yang dari tahun ke tahun jumlah pesertanya terus meningkat. Sedangkan indikator kedua dicapai melalui kegiatan perkuliahan tentang kewirausahaan dan *workshop* penumbuhan minat kewirausahaan.

Pada bidang pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia), Kemenko PMK mengoordinasikan K/L terkait untuk menguatkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia yang terus meningkat dari

tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan transformasi dengan menetapkan isu disabilitas dan lansia ke dalam target pengentasan kemiskinan dan menekankan pentingnya sistem bantuan sosial yang terintegrasi dan komplementer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu komponen dari kesejahteraan sosial yang merupakan hak penyandang disabilitas. UU ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi disabilitas yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada sisi lain, diperkirakan populasi penduduk lansia akan berkembang secara cepat hingga mencapai lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2050. Kondisi mayoritas lansia di tanah air adalah belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan pertumbuhan lansia di atas 80 tahun yang paling cepat. Tantangan pemerintah adalah menjamin keberadaan lansia bisa tetap sehat, aktif, dan mandiri. Program Perlindungan Sosial, di antaranya diberikan kepada lansia yang jenis pekerjaannya rentan, berisiko dan cenderung tidak formal dan tidak memiliki jaminan sosial, serta lansia yang menjadi bagian kelompok masyarakat minoritas dan marginal (miskin, transgender, masyarakat adat, dan disabilitas).

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gorong Royong

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK dalam rangka pembangunan karakter bangsa difokuskan pada penguatan pendidikan karakter dan pancasila, revolusi mental, serta pembangunan kebudayaan.

Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Kemenko PMK melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan program pendidikan karakter siswa melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pendidikan Pancasila. Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui

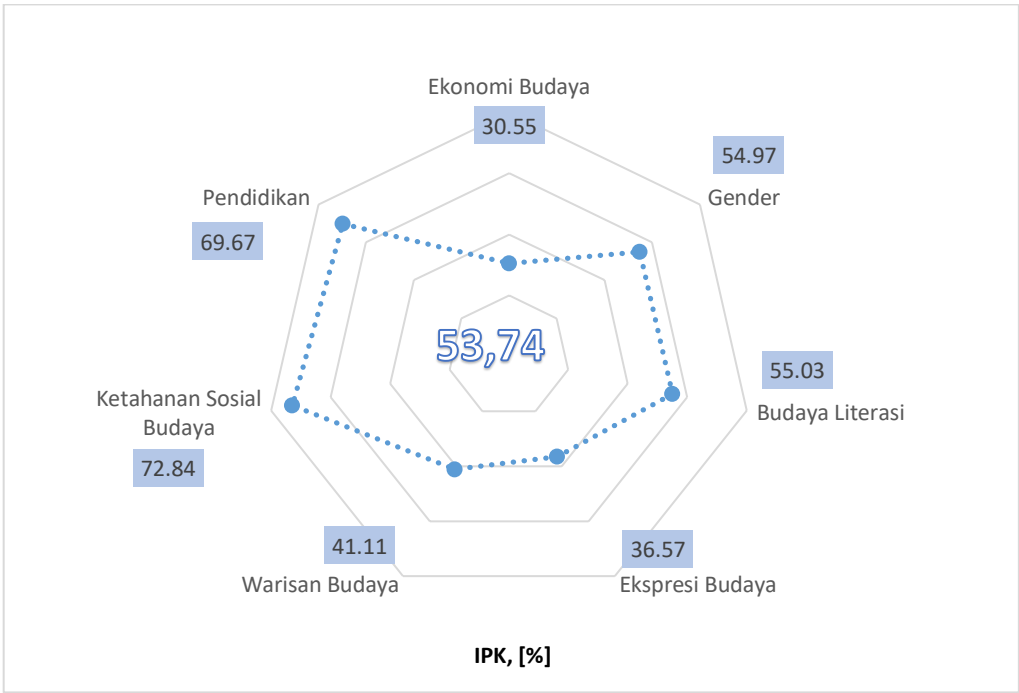
lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak. PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA/SMK.

Nilai-nilai PPK ini sebenarnya merupakan turunan dari tiga nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Revolusi Mental inilah yang kemudian menjadi dasar penguatan pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, di mana PPK ini didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari GNRM. PPK ditargetkan untuk diterapkan di 218.989 sekolah. Jumlahnya meningkat pesat dari awal program ini dimulai pada 2016 yang hanya dilaksanakan di 542 sekolah. Melonjak menjadi 64.213 sekolah di 2017, 188.646 sekolah di 2018, dan semua sekolah pada 2019.

Pada bidang pemajuan kebudayaan, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama K/L dan *stakeholders* terkait dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemenko PMK bersama dengan Kemdikbud, Bappenas, dan BPS melaksanakan peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs), serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang

dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Adapun metode dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia. IPK sendiri bukan menilai mengenai nilai budaya daerah, melainkan mengukur capaian pembangunan kebudayaan di daerah.



Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018

Pada tahun 2019, IPK yang dihitung berdasarkan data tahun 2018 menunjukkan angka 53,74. Dari tujuh dimensi yang diukur, dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai yang paling tinggi dengan angka 72,84, sedangkan dimensi IPK yang terendah adalah dimensi ekonomi budaya di angka 30,55. Berdasarkan hasil penghitungan di tingkat provinsi, maka Provinsi DI Yogyakarta memiliki IPK paling tinggi sebesar 73,79 dan provinsi paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 46,25. Dari total 34 provinsi, sejumlah 21 provinsi memiliki IPK di bawah angka nasional.

Upaya pemajuan kebudayaan Indonesia tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga digaungkan di luar negeri. Situs Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia pada Sidang Komite Warisan Dunia ke-32 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, bulan Juli 2019. Penetapan ini merupakan perwujudan dari diplomasi

kebudayaan Indonesia dan dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait.

Kemenko PMK juga menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendorong K/L/D melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, dalam rangka mendukung percepatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi/Kabupaten/ Kota. Kemenko PMK telah menyelenggarakan Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018. Capaiannya adalah sejumlah 31 PPKD Provinsi dari 34 Provinsi (91,18%), dan 312 dokumen PPKD Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota (60,70%) telah berhasil disusun. Sejumlah tiga Provinsi (8,82%) dan 202 Kabupaten/Kota (39,30%) dapat menyelesaikan proses penyusunan PPKDnya pada tahun 2019.

Fokus koordinasi dan sinkronisasi Kemenko PMK lainnya adalah terkait dengan pelaksanaan program GNRM. Dukungan program strategis bidang kebudayaan adalah pemetaan isu strategis dan penentuan isu kebijakan bidang PMK terkait Perencanaan GNRM yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan (2015-2016) dan tahapan pelaksanaan (2017-2019).

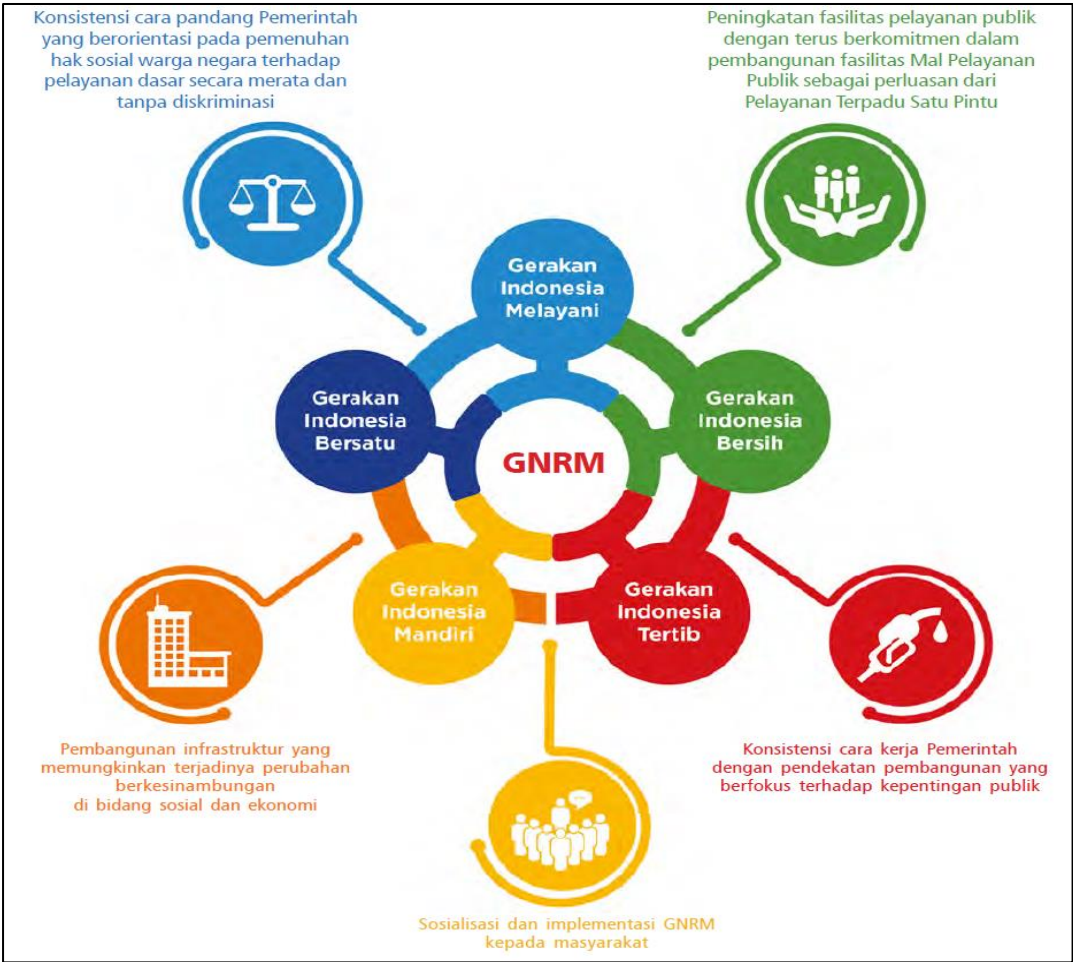
GNRM tahun 2015-2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016, di mana Kemenko PMK diinstruksikan untuk melakukan KSP pelaksanaan GNRM. Selama lima tahun pelaksanaan GNRM sudah membawa perubahan yang positif dan nyata untuk bangsa Indonesia.

Revolusi Mental memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif, sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern. Kedua, untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing, serta mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari

dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Selain menjalankan fungsi KSP dalam pelaksanaan program Revolusi Mental, Kemenko PMK juga berfungsi sebagai pelaksana program Revolusi Mental mulai dari merumuskan bentuk kegiatan sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan. Hal ini dilakukan karena Kemenko PMK mendapat tugas dari Presiden, sehingga Revolusi Mental menjadi *mandatory* program yang harus dilaksanakan. Beberapa capaian yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan program Revolusi Mental yaitu: 1) Penyediaan ruang berbasis virtual untuk penerimaan ide-ide dan aksi nyata yang berasal langsung dari masyarakat dengan mengakomodasi usulan kegiatan dari masyarakat berupa aksi nyata dan berdampak langsung terhadap perubahan di masyarakat melalui platform media yang sudah ada 2) Melakukan kolaborasi dengan industri, lembaga riset, dan UMKM, yaitu a) Pengayaan ide dan gagasan dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi program Revolusi Mental, b) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian terkait pemanfaatan rempah-rempah khas Indonesia sampai akhirnya kepada produk akhir ke konsumen yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, c) Pelatihan bersertifikat yang berisi konten tiga nilai Revolusi Mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, d) Meningkatkan kualitas kader Revolusi Mental yang berfungsi sebagai jaring penggerak program Revolusi Mental, e) Menyediakan portal pasar rakyat yang bisa mempertemukan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan dengan mengajak pelaku UMKM dan lembaga terkait lainnya.

Melalui Program Strategi Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental, GNRM fokus pada lima program besar, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

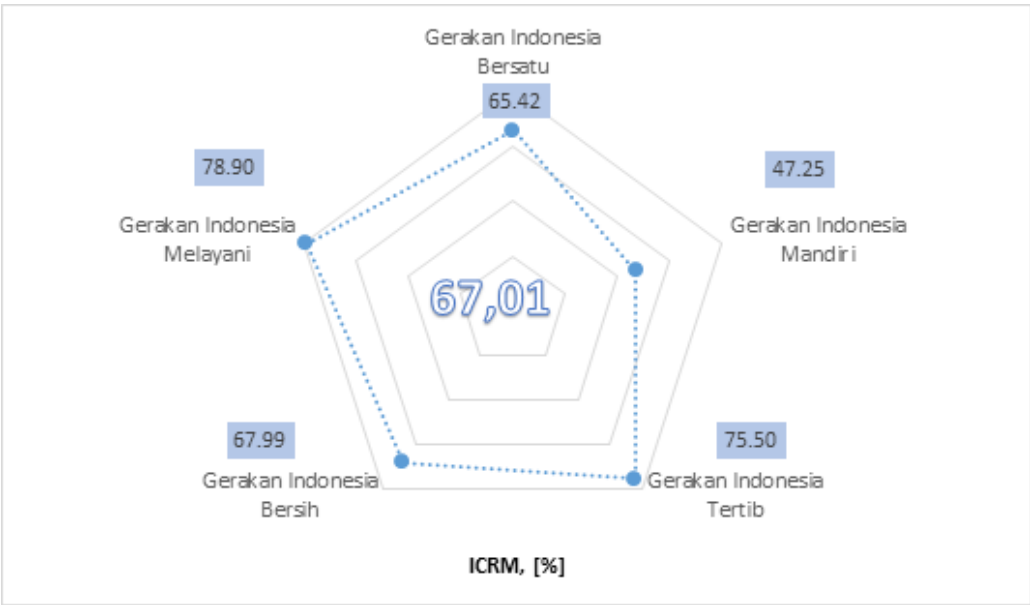


Gambar 1.4. Lima Program GNRM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penguatan pusat-pusat perubahan revolusi mental melalui lima gerakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang dapat menjadi ukuran dan monitor, sejauh mana nilai-nilai dalam lima gerakan telah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Kemenko PMK bekerja sama dengan BPS, menyusun suatu Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya lima dimensi gerakan revolusi mental.

Pada Gambar 1.5 ditunjukkan capaian ICRM Indonesia pada tahun 2018 sebesar 67,01, artinya masih perlu kerja keras di antara para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai revolusi mental. Capaian tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani yang baru mencapai angka 78,90%. Artinya sebanyak 78,90% masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya

melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak bertele-tele, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Dimensi dengan capaian terendah adalah Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 47,25%. Artinya, apresiasi masyarakat dalam mendukung kemajuan Gerakan Indonesia Mandiri melalui capaian setiap indikator penyusunnya baru mencapai 47,25%.



Gambar 1.5. Indeks Dimensi Penyusun ICRM Indonesia, 2018

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 Revolusi Mental menjadi Agenda Pembangunan Nasional Keempat (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan untuk memperkuat Revolusi Mental mencakup: 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan 3) Revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga, 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental untuk meningkatkan pelaksanaan lima program GNRM dalam mewujudkan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk

mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Langkah konkrit dalam mengoperasionalkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program revolusi mental sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024 akan dijabarkan secara khusus dalam Rencana Strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2020-2024.

3) Capaian Kinerja atas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan K/L dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK, Kemenko PMK menyelenggarakan pengendalian bersama K/L terkait. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kegiatan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan antara hasil capaian dan target/sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan hasil pengawasan. Beberapa capaian kinerja Kemenko PMK dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan ditunjukkan pada Tabel 1.4. Terlihat bahwa sebagian besar pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK telah memberikan capaian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK yang lebih tinggi dari target/sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa penjelasan singkat atas hasil kinerja pengendalian Kemenko PMK yang disusun berdasarkan kebijakan trimantap.

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang PMK Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Targe t	Reali sasi	Capa ian (%)	Targe t	Reali sasi	Capa ian (%)	Targ et	Reali sasi	Capa ian (%)	Target	Reali sasi	Capai an (%)	Targe t	Reali sasi	Cap aian (%)
1.	Anggaran BOS, [T Rp]															
	a. Kemdikbud	41,41	41,51	100	43,70	43,70	100	44,76	44,76	100	46,31	46,31	100	46,4	46,4	100
	b. Kemenag	7,7	7,7	100	7,7	7,5	98	8,09	7,96	99	8,64	8,64	100	8,75	8,75	100
2.	Penguatan Kurikulum 2013, [Sekolah]	14.839	16.991	114,50	61.657	62.341	101,11	134.811	140.500	104,22	198.821	216.586	108,94	220.088	218.635	99,34
3.	Program Beasiswa Perguruan Tinggi,															
	a. Bidikmisi, [mhs]	258.015	258.015	100	305.765	305.765	100	340.083	333.934	99,78	368.961	367.133	98,8	430.961	421.339	97,77
	b. ADik, [mahasiswa]	4.246	2.714	63,9	5.966	2.746	76,3	5.097	3.773	84,4	5.743	4.775	82,8	1.800	1.800	100,0
	c. PPA, [mahasiswa]	242.000	242.000	100	62.000	61.896	99,9	130.000	129.953	99,1	130.000	129.000	99,9	137,544	137.544	100,0
4.	Jumlah kecamatan yg memiliki	350	93	26,57	700	1.308	186,6	1.400	3.447	246,2	2.800	5.385	192,3	5600	5.517	77,48

	minimal 1 Puskesmas terakredi-tasi [kecamatan]															
5.	Kab/Kota mempunyai minimal 1 RSUD tera- kreditasi, [kab/Kota]	94	50	53,1	190	201	105, 7	287	331	115, 33	384	440	114,5	481	475	98, 75
6.	Kepemilikan Rumah a. Rutilahu, [Rumah]	27.00 0	27.00 0	100	15.50 0	15.50 0	100	1.74 0	1.740	100	10.77 5	10.73 6	99,64	18.00 0	18.00 0	100
	b. BSPS, [Rumah]	82.24 5	82.24 5	100	97.88 8	97.88 8	100	11.0 000	11.27 32	102, 48	203.3 00	201.3 04	99,01	242.0 00	241.6 87	99, 87
7.	Ibadah Haji: a. IKJH, [-]							80,0 0	82,46	100, 6	84,00	87,21	103,8	88,00	88,44	100 ,5
	b. IKPHDI, [-]	80,00	82,67	103, 3	82,00	83,83	102, 2	84,0 0	84,25	100, 3	85,00	85,08	100,1	86,00	85,91	99, 9
8.	Penyerapan Dana Desa, [Triliun Rp]	20,67	17,09 82	82,7 3	46,98	45,87 6	97,6 5	60	59,04 6	98,4 1	60	57,80 4	96,34	70	69,67	98, 84
9.	Jmlah BUMDes, [Unit]	12.00 0	11.94 5	97,9	18.73 0	18.44 6	98,5 9	38.9 80	39.14 9	100, 7	44.97 4	45.54 9	101,3	45.72 4	45.86 2	100 ,3

10.	Padat Karya Tunai Desa,[Triliun Rp, %dana desa]										32,31 (30)	25,86 (24)	80	39,4 (30)	37,90 (28,86)	96, 2
11.	IRBI, [-]	151,6	169,4	111, 7	146,9	149	101, 4	142, 2	143	100, 5	137,5	136,4	99,2	132,8	118,6	89, 1
12.	Penyelenggaraa n OR Prestasi, [Medali Emas] a. Asian Games b. Asian Paragames										16 16	31 37	193,7 231,2			
13.	Kepertaan JKN- KIS: a. PBI APBN, [jt orang]	88,2	87,8	99,5 5	99,6	91,1	91,4 7	92,4	92,3	99,8 9	92,4	92,64	100,2 6	96,8	96,5	99, 69
	b. Non PBI, [jt orang]	70,8	69	97,4 6	87,4	80,8	92,4 5	109, 3	95,2	87,1 0	159,3	123,1 4	77,30	158	121	76, 58

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BPS, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 s.d 2019)

Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah berbeda-beda bergantung pada jumlah peserta didik pada sekolah tersebut. Sejak tahun 2015, besaran satuan biaya dana BOS mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp800.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SD, Rp1.000.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMP, Rp1.400.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMA, Rp1.600.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMK, dan Rp2.000.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

Kegiatan pengendalian oleh Kemenko PMK dilaksanakan di antaranya untuk memastikan agar laporan tentang penggunaan dana BOS lancar dan tidak menyita waktu dan perhatian Kepala Sekolah. Selama ini pelaporan penggunaan dana BOS kepada Kemdikbud (dan Kemenag) mengacu pada delapan Standar Mutu Pendidikan, sedangkan laporan kepada Kemdagri yang memiliki kewenangan atas provinsi/kabupaten/kota, mengacu pada tiga jenis belanja. Perbedaan dalam format pelaporan tersebut menghabiskan waktu dan energi Kepala Sekolah. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian juga mendorong disusunnya laporan penggunaan dana BOS berbasis elektronik. Kemdikbud telah memiliki program aplikasi penggunaan dana BOS, namun aplikasi tersebut perlu untuk disempurnakan agar betul-betul memudahkan bagi yang menyusun laporan. Selanjutnya, Kemdikbud juga menyiapkan payung hukumnya agar aplikasi penggunaan dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh satuan pendidikan.

Di samping itu, dilakukan pengendalian atas penguatan kurikulum. Seperti yang diketahui, kurikulum merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah pedoman pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah. Kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Melalui K13 pemerintah Indonesia bertekad untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas, baik dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Oleh karena itu, muatan K13 terdiri atas empat aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual yang masing-

masing berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK adalah menjamin bahwa K13 telah terimplementasi secara lebih baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK, serta menjamin mutu pendidikan di semua jenjang tingkatan terjadi peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2019 hampir seluruh sekolah telah menerapkan K13 dalam proses belajar mengajarnya.

Dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Pemerintah menyediakan beberapa program beasiswa Pendidikan Tinggi, seperti Bidikmisi, program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), dan program beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Peran Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah menjamin bahwa capaian program beasiswa pendidikan tinggi tersebut mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Program beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan pokok dalam layanan pendidikan tinggi, khususnya akses yang belum merata antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Pada bidang kesehatan, pengendalian Kemenko PMK dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta. Dalam upaya memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, maka ditetapkan indikator keberhasilan pelayanan kesehatan, di antaranya melalui indikator jumlah

kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi dan indikator jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan. Hingga tahun 2019, indikator pertama baru dicapai pada 475 kab/kota, berarti target RPJMN 2015-2019 sebesar 481 kab/kota tidak terpenuhi. Demikian juga untuk indikator kedua dari target sebesar 5.600 puskesmas hanya tercapai 4.339 Puskesmas.

Pengendalian Kemenko PMK dalam peningkatan pelayanan kesehatan adalah menjamin bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan semakin baik dan meningkat, baik dalam pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM di fasilitas kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), optimalisasi sistem rujukan, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi.

Pada bidang perlindungan sosial, pengendalian kemenko PMK dilakukan atas terjaminnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (Rutilahu) dan sarana lingkungan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Seperti kita ketahui rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa biaya perbaikan rumah kepada penduduk miskin agar dapat memiliki rumah yang layak ditempati, memberikan kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarganya. Saat ini program bantuan perbaikan rumah ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemenko PMK mengkoordinasikan dua kementerian ini dan K/L lainnya dalam perumusan dan penetapan kebijakan hingga mengendalikan pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran.

Di bidang penyelenggaraan dan pelayanan Haji, pemerintah terus berupaya agar pelaksanaan ibadah haji semakin baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Kemenko PMK

menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan ibadah haji. Ukuran keberhasilan pelaksanaan ibadah haji, di antaranya melalui pengukuran Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJH) yang merupakan tingkat kepuasan berdasarkan beberapa variabel, seperti layanan transportasi, pelayanan petugas, pelayanan ibadah, pelayanan akomodasi, pelayanan *catering*, dll. Dalam kurun waktu 2014-2019, IKJH menunjukkan *trend* peningkatan, semula 81,23 pada tahun 2014 menjadi 88,44 pada tahun 2019. Ukuran keberhasilan lainnya melalui Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia (IKPHDI). Hasil pengukuran terhadap IKPHDI memperlihatkan peningkatan, dari 82,67 pada tahun 2015 menjadi 85,91 pada tahun 2019.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK dalam rangka pemberdayaan manusia Indonesia difokuskan pada upaya penjaminan pelaksanaan peningkatan kapabilitas masyarakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Pada pembangunan desa, sejak tahun 2015 hingga 2019 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp238 triliun. Selama ini dana desa tersebut telah digunakan untuk mendukung pembangunan di 74.957 Desa. Dana ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimulai tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun dan sebesar Rp 70 triliun untuk tahun 2019. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dengan melakukan: (i) penguatan perencanaan desa yang diintegrasikan dengan perencanaan desa dengan target pembangunan daerah; (ii) pembangunan Sistem Informasi Desa (SID); (iii) pengembangan ekonomi masyarakat desa; (iv) pembangunan sarana-prasarana fisik sebagai upaya membuka dan mengembangkan akses desa, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; dan (v) penguatan dan pengembangan budaya kolektif serta promosi budaya lokal desa. Pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK adalah memastikan bahwa capaian *output* pemanfaatan dana desa selama kurun waktu 2015-2019 telah digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kantor Kemenko PMK pada tanggal 18 Desember 2017. Namun, ternyata kegiatan pembangunan Desa lebih banyak ditujukan untuk kegiatan infrastruktur dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini disebabkan perencanaan yang dilakukan Desa belum sepenuhnya memperhatikan potensi, masalah, dan keterlibatan masyarakat Desa. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan bisa memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang, sehingga hasil *output* dapat lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari tahun ke tahun memberikan dampak dan membantu perekonomian masyarakat di desa. Jumlah BUMDes telah meningkat dari 1.022 pada tahun 2014 menjadi 45.944 pada tahun 2019. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan mayoritas pada bidang usaha jasa seperti warung desa, simpan pinjam, pasar desa, dan perdagangan. Perkembangan BUMDes ini telah meningkatkan omset 1,16 triliun/tahun dan laba bersih 121 miliar/tahun. Pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK adalah memastikan bahwa keberadaan BUMDes dapat menyejahterakan masyarakat desa.

Pengendalian Kemenko PMK selanjutnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sejak awal tahun 2018, PKTD menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Dana Desa. Sampai dengan 2019, Dana Desa yang dianggarkan untuk kegiatan PKTD sebesar Rp39,40 triliun dan total dana yang terealisasi sebesar Rp37,90 triliun (96,19%). Dana yang terealisasi tersebut digunakan untuk 353.223 jenis kegiatan dan mampu menyerap 10.368.538 orang tenaga kerja atau 80.333.187 Hari Orang Kerja (HOK) dengan upah sebesar Rp 11,29

triliun. Tenaga kerja yang melaksanakan dan mendapat manfaat dari kegiatan PKTD ini terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 4.627.502 orang (44,63%), penganggur sebanyak 2.002.438 orang (19,31%), setengah penganggur 1.962.828 orang (18,93%), yang mempunyai anak *stunting*/gizi buruk sebanyak 59.296 orang (0,57%), lainnya sebanyak 1.716.474 orang (16,55%).

Pada bidang mitigasi bencana, sesuai dengan agenda pembangunan nasional, sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana diarahkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana yang tinggi dan sedang. Pemerintah juga telah menetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2019, yaitu penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30%.

Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari 2015 sampai dengan 2018 adalah sebesar 19,51%. Pada tahun 2019 dilakukan percepatan upaya maksimal dari semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gorong Royong

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK dalam rangka pembangunan karakter yang dilakukan Kemenko PMK difokuskan pada penguatan pendidikan karakter dan pendidikan pancasila, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan.

Kemenko PMK melakukan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program yang telah berjalan selama lima tahun ini telah memperlihatkan manfaat pelayanan kesehatannya bagi rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat miskin yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), meskipun tidak menampik masih ada rakyat miskin yang belum terjangkau oleh program JKN, karena belum masuk PBI. Periode 2015-2019 adalah periode krusial dalam pelaksanaan JKN untuk mencapai *universal health coverage (UHC)* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat di daerah tertinggal.

Kepesertaan JKN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kepesertaan JKN mencapai 223,3 juta jiwa atau sebesar 87,6% dari target yang ditetapkan sebesar 254,8 juta jiwa. Kepesertaan JKN tahun 2019 ini di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Belum optimalnya pencapaian atas target kepesertaan JKN sesuai target RPJMN 2015-2019 dimungkinkan mengingat beberapa permasalahan yang masih dihadapi, seperti: (1) masih adanya Badan Usaha (BU) yang belum tertib (tidak mendaftarkan semua pekerja dan mendaftarkan di bawah upah yang diterima pekerja) mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN; (2) tingkat keaktifan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU (informal/mandiri) hanya mencapai 53,7%; serta terdapat 27,443 juta data peserta bermasalah yang sampai saat ini terus dilakukan pembersihan data bersama K/L terkait. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan mendorong kepesertaan dalam program JKN, Kemenko PMK bersama K/L sedang menginisiasi penerbitan Instruksi Presiden untuk mempersyaratkan kepesertaan jaminan sosial dalam pemberian pelayanan publik.

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia secara utuh. Pembangunan keolahragaan terkait dengan upaya perwujudan SDM yang sehat dan bugar, serta capaian prestasi olahraga merupakan kebanggaan dan inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berprestasi di berbagai bidang. Peran Kemenko PMK dalam pengendalian pelaksanaan program keolahragaan adalah memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan keolahragaan berhasil dengan baik dengan menghasilkan prestasi setinggi-tingginya.

Kemenko PMK mengambil peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan “*The Association for International Sport for All*” (TAFISA) keenam Tahun 2016. Turnamen yang mempertandingkan 86 cabang olahraga dan 58 kegiatan serta diikuti 1.481 orang dari 87 negara telah membawa keberhasilan Indonesia dalam pembudayaan olahraga dan pembangunan citra

Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai Kegiatan Internasional.

Pada ajang Asian Games XVIII dan Asian Para Games III tahun 2018, sesuai dengan Keppres No. 15 tahun 2017, Kemenko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah yang menjalankan fungsi KSP yang intensif dalam rangka percepatan target dan membawa Indonesia menduduki empat besar dengan perolehan 31 medali emas, suatu raihan tertinggi sepanjang sejarah Asian Games. Pada turnamen Asian Para Games III, Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima dengan raihan 37 medali emas.

4) Capaian Kinerja Internal Kemenko PMK Tahun 2015-2019

Selain kinerja yang menggambarkan efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan mandat yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, perlu juga disampaikan keterukuran kinerja internal kelembagaan yang menjadi penopang terhadap kinerja fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK yang modern dan akuntabel, maka Indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan internal kelembagaan Kemenko PMK ada tiga, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB), (2) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), dan (3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan. Progres ketercapaian atas ketiga indikator dimaksud sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.2 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya komitmen, kemauan, dan kesadaran dari pimpinan dan seluruh pegawai Kemenko PMK untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, sehingga kelembagaan Kemenko PMK terus berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang berbasis kinerja.

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Internal Kemenko PMK 2015-2019

No.	Indikator	Tahun					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai RB, [-]	60,47	60,47	67,72	70,35	73,01	75,72

2.	Nilai AKIP, [-]	70,01	70,13	70,56	70,18	72,83	74,48
3.	Opini BPK, [-]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan Kemenko PMK selama lima tahun ke depan, yaitu:

- a. Reformasi Birokrasi
 - Menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2020-2024;
 - Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian secara eksternal dan internal sampai pada unit kerja;
 - Melakukan reviu kelembagaan serta tata laksana secara berkala;
 - Mendorong dan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Mendorong penerapan *Merit System* sebagai upaya akuntabilitas pengembangan pegawai;
 - Mendorong penerapan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sampai dengan tingkat satuan kerja eselon II.
- b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri sampai dengan tingkat pelaksana;
 - Meningkatkan komitmen serta konsistensi berkelanjutan dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan budaya kerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian *reward and punishment*;
 - Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja untuk dapat mempercepat penerapan *performance based budgeting*.

c. Administrasi Pengelolaan Keuangan

- Memperkuat pengendalian internal kemenko PMK mulai dari proses Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- Konsistensi serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

5) Aspirasi Masyarakat/Pemangku Kepentingan Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Kemenko PMK memiliki posisi krusial dalam pemerintahan, karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek di bidang PMK berhubungan langsung dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan delapan kementerian di bidang PMK, terus berupaya dalam meningkatkan proses koordinasi yang efektif dan efisien. Selaku koordinator, sudah tentu Kemenko PMK ingin mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK.

Dalam lima tahun terakhir, Kemenko PMK melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PMK yang diarahkan kepada tiga mantap (mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter). Survei dimaksud dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Survei dilakukan kepada K/L terkait, baik dengan delapan kementerian di bawah koordinasi

Kemenko PMK maupun K/L lainnya yang pernah berkoordinasi dengan Kemenko PMK.

Hasil dari survei yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas KSP Kemenko PMK dari tahun ke tahun. Nilai Indeks dengan Skala Likert 1-5 pada tahun 2015-2016 dan skala Likert 1-6 pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Hasil Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Trimantap	2015		2016		2017		2018		2019	
	IKS (Skala 5)		IKS (Skala 5)		IKS (Skala 6)		IKS (Skala 6)		IKS (Skala 6)	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Mantap Pelayanan (IKS-L)	3,80	3,83	3,90	3,95	4,70	4,98	5,18	5,13	5,18	5,24
Mantap Pemberdayaan (IKS-B)	3,80	3,89	3,90	4,01	4,70	5,02	5,11	5,18	5,20	5,23
Mantap Pembangunan Karakter (IKS-K)	3,80	3,81	3,90	3,98	4,70	4,93	5,05	5,11	5,18	5,21

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kepuasan pada tingkat K/L dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan pada setiap kategori (IKS-L 1,41, IKS-B 1,34, dan IKS-K 1,40). Secara umum skor tingkat K/L masuk dalam kategori “sangat memuaskan” karena berada pada rentang angka 5,18-6,00. Namun demikian, kualitas pelayanan koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat unsur-unsur layanan yang perlu perbaikan. Mengingat harapan pengguna layanan dari tahun ke tahun terus meningkat, maka berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja layanan, unsur-unsur layanan

yang masih perlu perbaikan adalah: (1) Pelaksanaan KSP secara tepat waktu, (2) Kompetensi SDM dalam pelaksanaan KSP, (3) Manfaat dari layanan KSP yang dapat dirasakan dalam setiap kebijakan, serta (4) Perumusan hasil KSP yang tepat sesuai dengan sasaran atau target yang didiskusikan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode 2015-2019, maka setidaknya terdapat dua isu yang perlu diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional bidang PMK lima tahun ke depan (2020-2024), yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM Kemenko PMK dalam menjalankan peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Kedua isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko PMK pada lima tahun ke depan.

6) Penghargaan Kemenko PMK

Sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Kemenko PMK di berbagai sektor selama tahun 2015-2019, Kemenko PMK mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya:

- a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemenko PMK selama sembilan tahun berturut-turut, mulai tahun 2010 sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset Kemenko PMK;
- b) Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2015 hingga 2019, dengan capaian tahun 2019 sebesar 75,72 sebagai bentuk komitmen Kemenko PMK dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK;
- c) Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan capaian tahun 2019 sebesar 74,48 sebagai bentuk komitmen Kemenko PMK dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemenko PMK;
- d) Peran serta sebagai kementerian yang melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna

- pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2018 pada Arsip Nasional;
- e) Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi;
 - f) Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
 - g) Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil pada *BKN Award* Tahun 2017 sebagai bentuk komitmen Kemenko PMK dalam perbaikan kualitas tatakelola sumber daya manusia Kemenko PMK;
 - h) Pemberian kategori penghargaan khusus UPZ Baznas Terbaik kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kemenko PMK pada *Baznas Award* Tahun 2017;
 - i) Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dengan Kategori Penghargaan Khusus atas peran aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa;
 - j) Kementerian yang melakukan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun 2018 pada Kementerian Keuangan;
 - k) Penyelenggara Ruang ASI Terbaik Tahun 2018 pada Penghargaan dari Kementerian Kesehatan;
 - l) Juara I Kategori Utilisasi BMN Kelompok 1 pada Anugerah *BMN Award* 2019.

1.2. Analisis Potensi dan Permasalahan

Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), yaitu potensi dan permasalahan yang dihadapi Kemenko PMK pada jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan Kemenko PMK.

Seluruh pembahasan diuraikan dalam perspektif pembangunan kualitas manusia Indonesia, kemajuan yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan demi

terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Perspektif tersebut dipahami dalam kerangka penugasan yang diamanatkan RPJMN sesuai lingkup kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenko PMK yang diturunkan dari dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden.

Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup dua hal pokok, yaitu aspek kesempatan (*opportunities*) yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis eksternal Kemenko PMK dan aspek kekuatan (*strengths*) yang berkaitan dengan dinamika kondisi internal kelembagaan Kemenko PMK. Sedangkan pemahaman tentang permasalahan mencakup dua hal pokok lainnya, yaitu aspek ancaman (*threats*) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal dan aspek kelemahan (*weaknesses*) yang berkaitan dengan aspek internal organisasi Kemenko PMK.

1) Dinamika Lingkungan Eksternal dan Makro

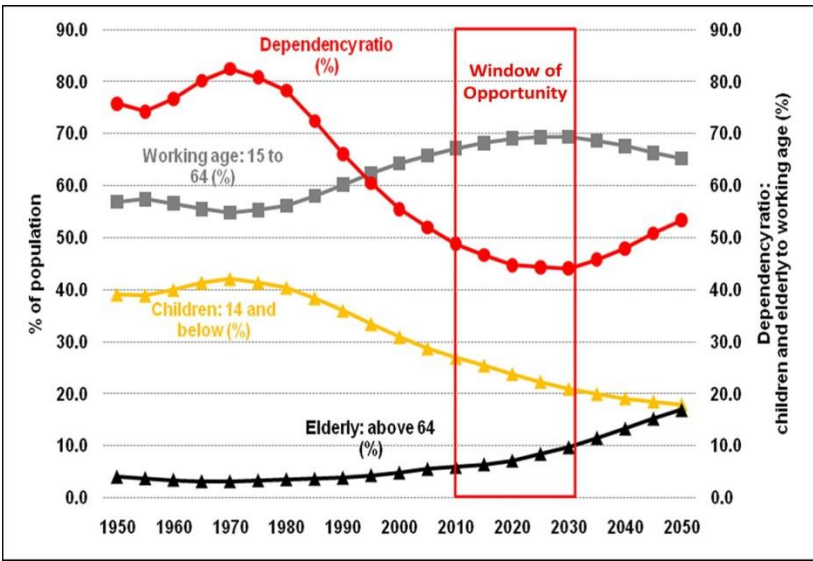
Konteks lingkungan eksternal menggambarkan perkembangan global yang sangat dinamis dengan berbagai ketidakpastian dan potensi risiko di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum (*legal/law*), ekologi/lingkungan, demografi, dan berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara. Berbagai catatan faktual dinamika yang dapat diidentifikasi mempunyai dampak dan implikasi terhadap Indonesia, di antaranya:

- Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dengan segala kemungkinan eskalasinya;
- Eskalasi ketegangan politik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat;
- Ketegangan geopolitik regional di timur tengah;
- Ketegangan geopolitik akibat konflik perbatasan di Asia, khususnya di wilayah perairan Natuna dan kepulauan Spratly;
- Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat produksi dan ekonomi dunia;
- Potensi terulangnya krisis ekonomi dan finansial di negara-negara berkembang yang besar, seperti India, Argentina, Turkey, dan termasuk Indonesia;

- Implikasi dari Brexit, baik secara ekonomi maupun secara politik, dan sosial budaya dengan kemungkin ultranasionalisme yang sempit;
- Ancaman tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan fanatisme ideologi, agama, budaya dan kebangsaan yang sempit dan radikal;
- Pemanasan global dan pencemaran lingkungan dengan berbagai implikasinya terhadap ketidakteraturan perubahan iklim dan cuaca, penurunan kualitas udara, dan pencemaran sungai, laut, tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya;
- Wabah penyakit yang bersifat masif dengan berbagai implikasi negatif (risiko) di bidang ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Wabah penyakit yang bersifat endemik maupun pandemik perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti resesi ekonomi, daya tahan keamanan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Wabah penyakit yang berkepanjangan, seperti wabah Covid-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia, dapat memberi implikasi serius bagi pencapaian target kinerja Kemenko PMK.
- Bencana alam secara umum memiliki frekuensi yang jarang terjadi. Namun, dari sisi dampak dapat menjadi sangat besar dan masif. Demikian pula halnya dengan wabah penyakit, implikasinya secara lokal, regional, dan nasional, bahkan global, dapat bersifat sangat luas terhadap berbagai aspek kesejahteraan (ekonomi, sosial-budaya, politik, lingkungan, dan lain sebagainya). Dalam konteks bencana alam dan wabah penyakit, Kemenko PMK perlu memberikan perhatian yang memadai dalam formulasi visi-misi, kebijakan, strategi dan program-program prioritasnya;
- Dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai budaya, pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku manusia dan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kecenderungan globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan digital cenderung mempunyai implikasi yang luas terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Arus informasi melalui media sosial cenderung menjadi sangat mudah dan cepat diakses oleh manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok

masyarakat generasi muda, dan lebih spesifiknya kategori generasi muda milenial.

- Cepat dan mudahnya akses informasi akan berdampak positif bilamana isi informasi yang diakses merupakan informasi yang bermanfaat dan membangun, misalnya yang terkait dengan pengetahuan dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan nilai-nilai religiositas, nilai kemanusiaan yang universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa.
- Namun sebaliknya hal ini akan menjadi ancaman yang mengandung risiko bilamana arus informasi yang diakses sarat dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religiositas, nilai kemanusiaan universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Pelemahan atau erosi nilai-nilai religiositas, kemanusiaan, dan karakter bangsa merupakan risiko yang mungkin dihadapi bilamana Indonesia tidak mampu membina masyarakat dan generasi muda secara bijaksana. Dalam perspektif ini pembinaan karakter bangsa, termasuk upaya revolusi mental harus mendapat perhatian penting dalam perumusan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan program prioritas Kemenko PMK.
- Implikasi dinamika kependudukan (*population dynamics*) terhadap perkembangan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Dalam konteks dinamika kependudukan, Indonesia akan menghadapi era penting di mana *working age population* jauh melebihi angka *dependency ratio*. Fase sangat penting yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2030 akan memberikan kesempatan (*opportunity*) yang sangat strategis dalam bentuk bonus demografi dengan segala implikasi positifnya. Namun, bila kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, maka bonus demografi akan sebaliknya justru menjadi bencana demografi.



Gambar 1.7. Jendela Peluang

Situasi ekonomi, sosial, politik, ketegangan militer, pertumbuhan demografis, globalisasi maupun bencana lingkungan sebagaimana diuraikan di atas dapat memberikan efek positif (peluang) maupun efek negatif (ancaman) yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi strategi pembangunan nasional dalam jangka panjang maupun menengah. Tabel 1.5 memperlihatkan peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dalam setiap perencanaan strategis.

Tabel 1.5. Analisis Lingkungan Makro

ANALISIS LINGKUNGAN MAKRO	
PELUANG	ANCAMAN
Dampak Positif dari Ketegangan Politik berupa peluang: 1. Peran politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia dan keamanan. 2. Pemasaran produk industri di berbagai wilayah akibat penolakan, pembatasan, atau pelarangan produk yang berasal dari negara yang bersengketa 3. Tujuan alternatif bagi	• Dampak wabah penyakit yang bersifat pandemik berupa ancaman di bidang ekonomi 1. Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat produksi dan ekonomi dunia 2. Potensi terulangnya resesi akibat krisis ekonomi dan finansial. • Dampak negatif dari ketegangan politik antarnegara:

pendidikan luar negeri dan tujuan pariwisata, karena Indonesia dipandang sebagai negara yang netral dan aman. Lainnya: 4. Bonus Demografi, yakni terbukanya jendela peluang karena jumlah penduduk produktif yang lebih tinggi dibanding yang tidak produktif.	1. Munculnya ultranasionalisme sempit yang berdampak secara sosial, politik, dan ekonomi antara lain sebagai implikasi dari <i>Brexit</i> 2. Tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan fanatisme ideologi, agama, budaya, dan kebangsaan yang sempit dan radikal 3. Dampak globalisasi terhadap nilai dan karakter bangsa • Dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan bencana alam menimbulkan ancaman berupa: - Pemanasan global dan pencemaran lingkungan yang berakibat pada ketidakteraturan cuaca dan kerusakan lingkungan. • Bencana demografis akibat kesalahan pengelolaan sumber daya produktif karena: 1. Kapabilitas Iptek dan inovasi masih rendah 2. Akses pelayanan dan percepatan wajib belajar 12 tahun belum merata 3. Profesionalitas dan kualitas pengelolaan pendidikan
---	---

	belum optimal 4. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal. 5. <i>Mismatch</i> antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja akibat dari kualitas layanan pendidikan dan kurang terlibatnya industri.
--	--

Analisis pada lingkungan makro baik peluang dan ancaman yang muncul menggarisbawahi perlunya disusun arah strategi yang fleksibel dan adaptif, terutama dalam menanggapi situasi makro yang dinamis dalam memanfaatkan peluang maupun mengatasi ancaman yang muncul.

2) Dinamika Lingkungan Internal dan Mikro

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koodinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas KSP yang akan dilaksanakan. Dari sisi regulasi potensi yang dimiliki Kemenko PMK selaku koordinator adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Inpres dimaksud menginstruksikan agar dalam perumusan kebijakan yang bersifat strategis dan lintas sektor agar dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan bidangnya. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah keterlibatan kementerian koordinator dalam proses perencanaan program dan anggaran pada kementerian dan lembagamenjadi lingkup koordinasinya. Permasalahan ini dapat menghambat proses KSP pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional bidang PMK. Untuk memperkuat proses KSP

diperlukan regulasi yang memastikan bahwa Kementerian Koordinator.

Analisis dari sisi SDM, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu

aspek personal dan aspek kelembagaan. Analisis atas aspek personal dimaksudkan untuk melihat kuantitas dan kualitas personal. Sedangkan aspek kelembagaan dimaksudkan untuk melihat peran kelembagaan dalam mengelola pegawai di Kemenko PMK.

Pada bagian 1.1.2 telah disampaikan bahwa jumlah pegawai Kemenko PMK tahun 2019 adalah sebanyak 402 orang ASN dengan komposisi 242 pria dan 160 perempuan. Berdasarkan tingkat Pendidikannya, pegawai Kemenko PMK berpendidikan S3 sebanyak 11 orang, S2 sebanyak 139 orang, S1/D4 sebanyak 191 orang, dan di bawah S1/D4 sebanyak 61 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dari sisi kualitas dan kuantitas SDM Kemenko PMK saat ini cukup memadai sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Namun, di masa mendatang dengan memperhatikan

tantangan yang semakin kompleks, perlunya Kemenko PMK meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawainya. Terlebih pada masa pembangunan tahun 2015-2019, di mana program peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pendidikan lanjutan sangat terbatas, maka dari aspek kelembagaan pengelolaan SDM, perlunya prioritas program yang menghasilkan *output* pada proses bisnis lembaga.

Dengan demikian, peran kelembagaan pengelolaan SDM di Kemenko PMK masih perlu ditingkatkan. Peningkatan peran kelembagaan perlu lebih menekankan fungsinya sebagai unit kerja strategis dari pada sebagai unit kerja administratif (personalia). Unit kerja yang bersifat strategis dimaksudkan sebagai unit kerja yang memandang manusia sebagai modal utama (*Human Capital*) dalam mencapai kinerja kelembagaan.

Melihat kondisi saat ini serta kebutuhan akan SDM Kemenko PMK selama lima tahun ke depan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM, yaitu:

- Perlu disusun *strategic grand design* pegawai Kemenko PMK;

- Perlu disusun *gap* kompetensi untuk memastikan *the right man at the right place*;
- Perlu disusun pola karir pegawai;
- Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang jabatan fungsional, maka perlu dikembangkan pola pelatihan serta diklat bagi setiap pegawai.

Sedangkan potensi dan permasalahan Kemenko PMK secara substantif dikelompokkan ke dalam Trimantap, yaitu mantap pelayanan (Kualitas Hidup Manusia Indonesia), Mantap pemberdayaan (Kapabilitas Manusia), dan Mantap Pembangunan Karakter yang berlandaskan gotong royong.

a) Mantap Pelayanan (Meningkatkan Kualitas Manusia dan Indonesia)

(1) Potensi

Beberapa potensi pada mantap pelayanan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, di antaranya:

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai;
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Potensi mantap pelayanan lainnya adalah adanya fokus Prioritas Nasional dan komitmen pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM tahun 2020-2024 yang akan berdampak terhadap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta regulasi yang dapat memberikan perbaikan terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penanganan bencana.

Meningkatnya komitmen dan peran serta pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan bencana sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 tingkat provinsi dan 481 tingkat kabupaten/kota.

Meningkatnya kesiapsiagaan bencana (Tagana) di masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya pembentukan kampung siaga bencana sebanyak 608 Tagana.

Proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang dilakukan secara berkala dapat memperbaiki kualitas data kemiskinan.

Meningkatnya proses sertifikasi untuk guru dan dosen dalam meningkatkan jumlah pengajar yang berkualitas. Komitmen pemerintah dalam revitalisasi vokasi untuk SMK dan politeknik.

Perbaikan secara berkala terhadap prosedur dan kualitas layanan JKN yang berdampak terhadap jumlah kepesertaannya.

(2) Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah:

- Kondisi Geografis Indonesia yang termasuk dalam zona *Ring of Fire* yang mengakibatkan masih tingginya potensi terjadinya bencana di Indonesia;

- Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai;
- Validitas dan kualitas data penduduk Miskin yang belum optimal mengakibatkan program-program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran;
- Keterbatasan Infrastruktur sinyal/*blank spot* di 202 kabupaten yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran bantuan pangan non tunai;
- Cakupan peserta JKN masih <95% (belum mencapai *universal health coverage* (UHC));
- Kematian ibu dan *stunting* masih tinggi dibandingkan target SDGs;
- Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang;
- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang belum merata, khususnya untuk daerah 3T; Faktor risiko penyakit tidak menular semakin meningkat dan penyakit menular masih tinggi;
- Kapabilitas Iptek dan inovasi masih rendah, ditandai dengan capaian *Global Innovation Index* yang berada di peringkat 85 dari 126 negara;
- Belum meratanya akses pelayanan dan percepatan wajib belajar 12 tahun;
- Belum optimalnya profesionalitas, kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan *mismatch* antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

b) Mantap Pemberdayaan (Meningkatkan Kapabilitas Manusia Indonesia)

(1) Potensi

Beberapa potensi di bidang pemberdayaan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan proses pemberdayaan, di antaranya:

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Potensi lainnya adalah adanya komitmen pemerintah melalui regulasi-regulasi dalam pengarusutamaan program dan anggaran terkait dengan gender pada setiap kementerian dan lembaga.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu implementasi dari UU Desa merupakan potensi yang bisa menjadi andalan di periode lima tahun ke depan.

(2) Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan kapabilitas manusia, di antaranya:

- Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam proses politik dan pembangunan;
- Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa (masih tingginya angka perkawinan anak);
- 16% dari jumlah anak belum memiliki akte kelahiran;
- Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan);

- Ketimpangan gender terhadap perempuan, partisipasi kerja masih didominasi oleh laki-laki;
- Penguatan sistem perlindungan anak belum optimal;
- Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum maksimal;
- Masih tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (18,01%), Kawasan Barat Indonesia (10,33%), perdesaan (13,47%), dan perkotaan (7,20%);
- Ketimpangan Pendapatan antara Perdesaan (Rasio Gini: 0,32) dan Perkotaan (0,39);
- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 3 dari 14 Kawasan Industri (KI), 2 dari 4 Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Wisata);
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

c) Mantap Pembangunan Karakter Berlandaskan Gotong Royong

(1) Potensi

Beberapa potensi di bidang pembangunan karakter adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah, di antaranya:

- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Hari Wayang Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025;

Potensi lainnya adalah Program Revolusi Mental telah dimasukkan ke RPJMN 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional

yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah proyek prioritas nasional di berbagai bidang serta meningkatnya dukungan alokasi anggaran.

(2) Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pembangunan karakter, di antaranya:

- Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
- Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas di Indonesia; dan
- Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.
- Belum optimalnya hasil program-program terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental, baik dalam sistem pendidikan, tata kelola pemerintah, maupun sistem sosial guna meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.” Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Kemudian lima strategi tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 2.1. meringkaskan sekaligus memperlihatkan hubungan antara Visi, Misi, Arahan Strategis, serta Agenda Pembangunan Presiden serta peran strategis Kemenko PMK dalam periode 2020-2024.



Gambar 2.1. Misi, Arahkan, dan Agenda Presiden, serta Peran Strategis Kemenko PMK Periode 2020-2024

2.1. Visi Kemenko PMK

Nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengandung maksud bahwa fungsi dan mandat kemenko PMK berfokus pada dua tema besar, yaitu mengoordinasikan *pembangunan manusia* dan *pembangunan kebudayaan*. Keduanya tertuang baik dalam visi, misi, strategi, maupun agenda pembangunan.

Bagaimana makna penting koordinasi *pembangunan manusia* dan pembangunan *kebudayaan* dalam mencapai visi Presiden, yaitu *Indonesia Maju*?

2.1.1 Koordinasi Pembangunan Nasional PMK untuk Indonesia Maju

Manusia sebagai Modal Utama Pembangunan

Dalam Narasi RPJMN 2020-2025 ditegaskan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa manusia sebagai modal pembangunan (*human capital of development*) dalam arti luas memberi pengaruh pada keberhasilan pembangunan dan lebih khusus pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai riset di negara berkembang dan miskin menunjukkan bahwa investasi yang lebih tinggi pada SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih

jauh investasi pada modal manusia memberi pengaruh pada kekuatan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi baru, dan pada gilirannya ke semua aspek itu bersama-sama memberikan sumbangan pada tujuan pembangunan secara keseluruhan. Investasi pada modal manusia mencakup berbagai aspek, mulai dari perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil untuk menurunkan *stunting*, pendidikan karakter sejak usia dini, pendidikan yang meningkatkan pengetahuan dan aneka keterampilan, serta perhatian pada kesejahteraan sampai usia lanjut.

Berbagai teori modern menggarisbawahi peran penting investasi pada manusia (*Human Capital Investment*) sebagai modal pembangunan, di antaranya adalah Teori Investasi pada Manusia (*Human Capital Theory*) dan Teori Modernisasi (*Modernization Theory*).

Teori Investasi pada Manusia: teori ini menunjukkan bagaimana pendidikan (yang meningkatkan keterampilan kognitif) memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Gabungan antara kecenderungan bawaan (bakat dan talenta) dengan *human capital investment* akan meningkatkan kemampuan manusia secara keseluruhan. Secara lebih luas investasi pada manusia termasuk pengeluaran pendidikan, pelatihan *on-the-Job*, kesehatan (terutama gerakan masyarakat hidup sehat, Germas), dan peningkatan gizi. Namun demikian, investasi pada *human capital* perlu diimbangi dengan intensitas pemanfaatan. Dengan kata lain, investasi pada *human capital* hanya memberikan dampak positif pada pencapaian pembangunan bila ada *link and match* antara investasi dengan pemanfaatan langsung pada program-program pembangunan dalam arti seluas-luasnya.

Penyediaan pendidikan adalah bagai investasi produktif di dalam modal manusia dan dianggap sama bahkan lebih berharga daripada investasi pada modal fisik. Para ahli *Teori Investasi pada Manusia* sepakat bahwa literasi dasar meningkatkan produktivitas khususnya pada pekerjaan-pekerjaan berketerampilan rendah. Sementara pada pekerjaan berketerampilan tinggi, investasi pada pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan penalaran logis, analitis, serta pengetahuan teknis akan memberikan kontribusi pada kemanfaatan *human capital* bagi tujuan-tujuan pembangunan.

Teori Modernisasi: teori ini berfokus pada bagaimana pendidikan mengubah nilai individu, kepercayaan dan perilaku. Perhatian terhadap institusi modern seperti sekolah, pabrik, dan media massa menanamkan nilai dan sikap modern. Sikap ini mencakup keterbukaan terhadap ide baru, kemandirian, kemauan untuk memperhitungkan dan beradaptasi terhadap situasi darurat dan meningkatkan sensitivitas pada keseimbangan keberhasilan pribadi dan sosial.

Menurut *Teori Modernisasi*, perubahan normatif dan sikap ini berlanjut sepanjang siklus hidup, dan secara permanen mengubah hubungan individu dengan struktur sosial. Semakin besar jumlah orang yang terlayani pada lembaga modern, semakin besar tingkat modernitas individu yang dicapai oleh masyarakat. Setelah momen kritis peralihan ini, laju modernisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi akan dipercepat. Dengan demikian, ekspansi pendidikan yang memberi dampak pada nilai-nilai dan manfaat individual akan bergerak menyusun suatu “infrastruktur” yang secara berkelanjutan menyiapkan manusia yang produktif dan berkontribusi pada tujuan pembangunan, yakni *Indonesia Maju*.

Kebudayaan dan Revolusi Mental

Kebudayaan adalah buah dari peradaban manusia, bersifat tak benda (*immaterial*) seperti sistem nilai, cara dan pandangan hidup, sistem perilaku, keyakinan, dan bersifat material seperti bangunan, pakaian, dan sebagainya. Kebudayaan bertumbuh dan terakumulasi lebih dahulu dari pada keberadaan negara. Selain transgenerasi, kebudayaan juga bersifat transnasional seperti kebudayaan melayu yang juga hidup di negara tetangga selain di beberapa wilayah Indonesia. Kebudayaan juga berkembang karena tidak terisolasi dalam satu periode sejarah, wilayah, ataupun generasi. Kebudayaan ditransmisikan melalui ingatan kolektif, berinteraksi dan berkembang menurut zaman.

Keberagaman budaya di Indonesia dapat memberi efek negatif bila tidak dikelola dengan tepat. Benturan budaya karena perbedaan sistem nilai, pandangan dan cara hidup, serta sistem perilaku adalah potensi yang dapat merusak kehidupan masyarakat sebagai satu bangsa.

Dengan demikian, strategi pembangunan kebudayaan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan terwujudnya *Indonesia Maju*. Dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, pembangunan kebudayaan dirumuskan dalam satu kesatuan dengan gerakan *Revolusi Mental* yang merupakan konkretisasi dari misi Presiden kelima, yakni Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Lebih lanjut dalam RPJMN 2020-2024, dikatakan bahwa *Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.*

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,

memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Pembangunan Kebudayaan sama atau harus seiring sejalan dengan *Revolusi Mental*. Gerakan Revolusi Mental memberi arah yang jelas pada pembangunan kebudayaan yang membawa bangsa kepada *Indonesia Maju*. Arah yang diberikan oleh gerakan Revolusi Mental bagi Pembangunan Kebudayaan adalah promosi, diseminasi, dan penanaman segala cara pandang, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

2.1.2. Rumusan Visi Kemenko PMK

Dengan mempertimbangkan visi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden, agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi Kemenko PMK untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”

Visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam visi yang baru, *Menjadi Lembaga Koordinator* berarti bahwa Kemenko PMK selaku Kementerian Koordinator berperan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Peran Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai cara yang berorientasi

pada *keefektifan* dan *keberlanjutan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti *membawa hasil, berhasil guna*. Sedangkan berkelanjutan (*continuity*) menunjukkan kesinambungan, baik antara program/kegiatan K/L maupun antara program/kegiatan dengan keseluruhan agenda pembangunan nasional.

Peran dan fokus KSP pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, tetap diarahkan kepada kebijakan trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengindikasikan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju, berkarakter Pancasila dan bermartabat, serta mempromosikan kebudayaan yang terbuka terhadap kemajuan dan kemodernan.

Dengan demikian, domain kemenko PMK adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila dan *berorientasi pada kemajuan dan kemodernan*.

Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya “Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional.

Apabila dijabarkan, Trisakti dapat diwujudkan ke dalam bentuk:

- *Kedaulatan dalam politik*, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa,
- *Berdikari dalam ekonomi*, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Dalam hal ini negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, dan *Kepribadian dalam kebudayaan* yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan Pancasila dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan.

2.2. Misi Kemenko PMK

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemenko PMK dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mendukung secara langsung enam dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- e. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- f. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Penjelasan mengenai Misi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan;*

Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK selaku kementerian koordinator harus menjalankan tiga peran, yaitu (1) Koordinasi dan

sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PMK. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak luas terhadap masyarakat yang dilakukan oleh K/L di bidang PMK. (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PMK merupakan proses pengintegrasian dan penyelarasan (harmonisasi) berbagai program dan kegiatan bidang PMK yang ada pada K/L untuk menghasilkan keputusan dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Akhirnya (3) Pengendalian pelaksanaan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan melalui instrumen yang terstruktur untuk mengarahkan suatu kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan nasional bidang PMK secara efektif dan efisien.

2. *Meningkatkan kapasitas kelembagaan;*

Misi kedua mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

2.3. Tujuan Strategis Kemenko PMK

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional bidang PMK.

Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan.

Tujuan Kemenko PMK secara substansif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama,

ketiga, dan keempat, yaitu *Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi*, dan *Penyederhanaan Birokrasi*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko PMK dijelaskan melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator tujuan Kemenko PMK 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	TARGET 2024
T.1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	Indeks Pembangunan Manusia	72,51	75,54
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	BB (77,51)	AA (90,01)

Tujuan pertama terkait dengan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotong-royongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotong-royongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tujuan ini juga bermakna pada peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dalam memfasilitasi keharmonisan dan keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Sesuai dengan arahan Presiden, maka regulasi, kebijakan, dan birokrasi diarahkan agar semakin sederhana, efektif, dan efisien. Mutu KSP bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan yang dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, dapat dicapai keserasian gerak langkah keseluruhan

kementerian/lembaga yang memiliki irisan kesamaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan kebudayaan yang sesuai dengan agenda pembangunan.

Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan pertama diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM (*Human Development Index, HDI*). Indeks yang dikembangkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) ini terdiri dari tiga komponen utama (subindeks) yang dianggap menggambarkan kualitas hidup manusia, yaitu: (i) Subindeks pertama adalah kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup pada waktu lahir, (ii) Subindeks kedua adalah pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Subindeks yang pertama menggambarkan keadaan kualitas manusia sekarang – dan merupakan bagian dari kebijakan masa lalu; sementara subindeks kedua menggambarkan keadaan ke depan jika kebijakan pendidikan sekarang dipertahankan. Pada dekade yang akan datang, investasi sumber daya manusia sekarang akan mempengaruhi subindeks yang pertama di masa yang akan datang.

Subindeks ketiga adalah indeks pendapatan per kapita. UNDP menggunakan pendapatan per kapita yang dikonversi dengan kurs paritas data beli (*purchasing power parity, PPP*) dan dinyatakan dalam harga konstan tahun 2005. Komponen ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan inflasi.

Tercapainya birokrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi, serta manajemen yang efektif

akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran strategis terdapat indikator sasaran strategis, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenko PMK, yaitu:

1. *Program teknis*, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi lainnya yang terkait,
2. *Program generik*, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang SS2 maju dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi SS3 perumusan dan penetapan kebijakan SS4 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan kebijakan
Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel	SS5 Meningkatnya Pelaksanaan SS6 Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran

Sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran strategis mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, yaitu masyarakat umum dan K/L di bawah koordinasi kemenko PMK. Keberhasilan dalam memenuhi harapan dan keinginan *stakeholder* tersebut perlu didukung oleh proses bisnis yang sederhana, dapat diandalkan, akuntabel, dan terpercaya.

Lebih lanjut, sasaran strategis kemenko PMK mencerminkan fungsi KSP sesuai dengan fungsi kemenko PMK yang mengoordinasikan tujuh kementerian dan instansi lain yang terkait.

Dengan mengacu pada tujuan strategis serta mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, tujuan strategis Kemenko PMK, selanjutnya dijabarkan dalam enam sasaran strategis seperti terlihat dalam Tabel 2.2.

Ketercapaian sasaran-sasaran strategis diukur dengan berbagai indikator utama seperti diperlihatkan Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator-indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024
SS-1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	INDEKS PMK	61,32 (<i>BASELINE</i> 2019: 60,61)	64,16
SS-2 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	PERSENTASE ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PMK YANG DITINDAKLAN JUTI MENJADI KEBIJAKAN	20%	100%
SS-3 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	4,80 (SKALA 6)	5,18 (SKALA 6)
SS-4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	INDEKS MATURITAS SPIP	LEVEL 3	LEVEL 4
SS-5 MENINGKATNYA	NILAI REFORMASI	77,51 (<i>BASELINE</i>	90,01

PELAKSAAAN REFORMASI BIROKARASI	BIROKRASI	2019: 75,72)	
SS-6 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA ANGGARAN	INDEKS OPINI BPK	WTP	WTP

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan PMK yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan PMK (SS-4).

Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi KSP yang dijalankan Kemenko PMK dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu *managemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan pengauatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik*.

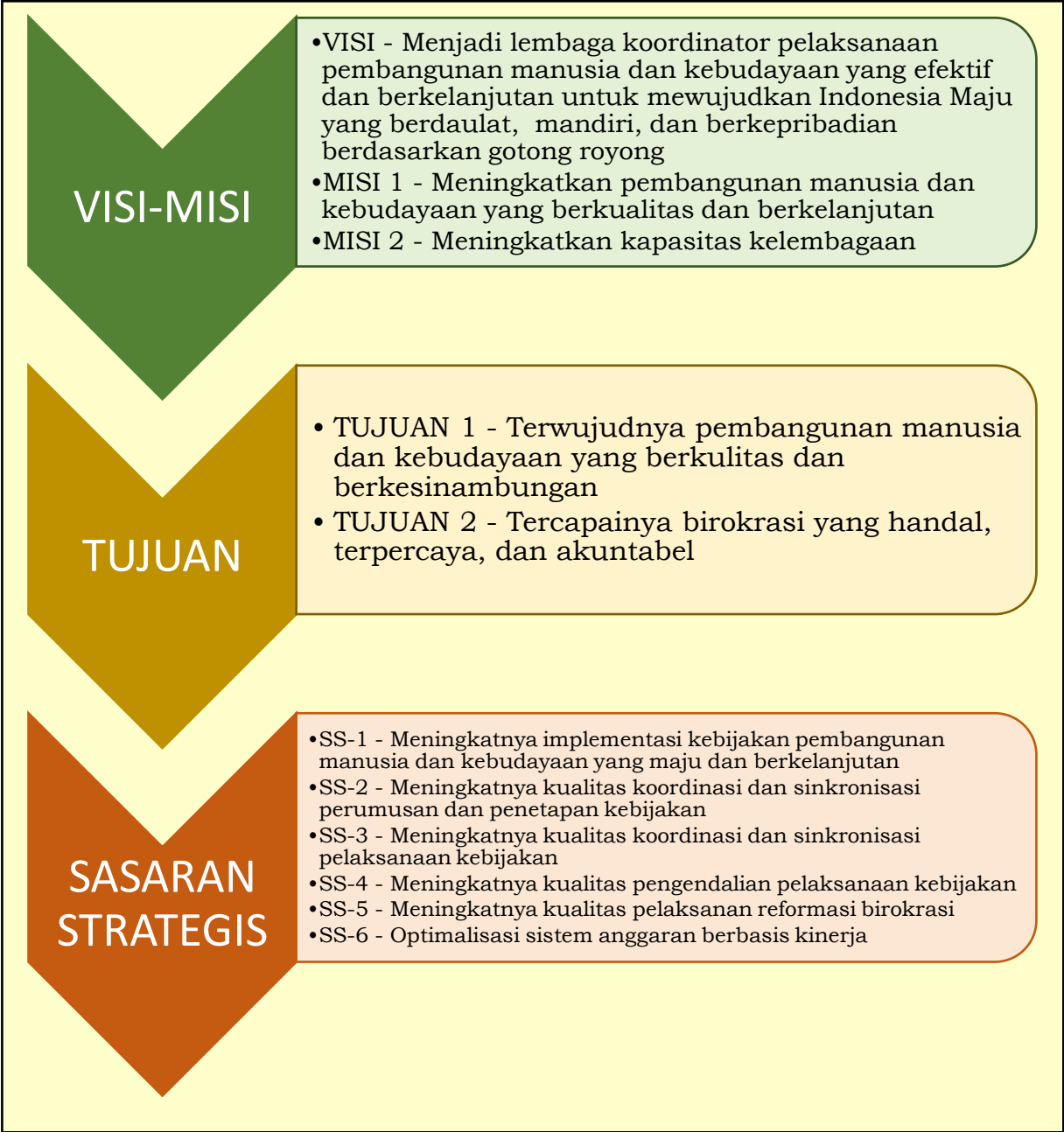
Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko PMK memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul serta optimalisasi teknologi informasi dan *big data*. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Sebagai ringkasan atas uraian di atas, pada Gambar 2.2 diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenko PMK.

Visi dan Misi Kemenko PMK menjadi arahan utama yang memberi petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup institusi Kemenko PMK. Visi Kemenko PMK hendak menjawab tentang jati diri Organisasi, yaitu sebagai Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan di Indonesia yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Misi Kemenko PMK hendak menjawab yang dikerjakan oleh Kemenko PMK, yaitu meningkatkan PMK di Indonesia secara terus menerus.



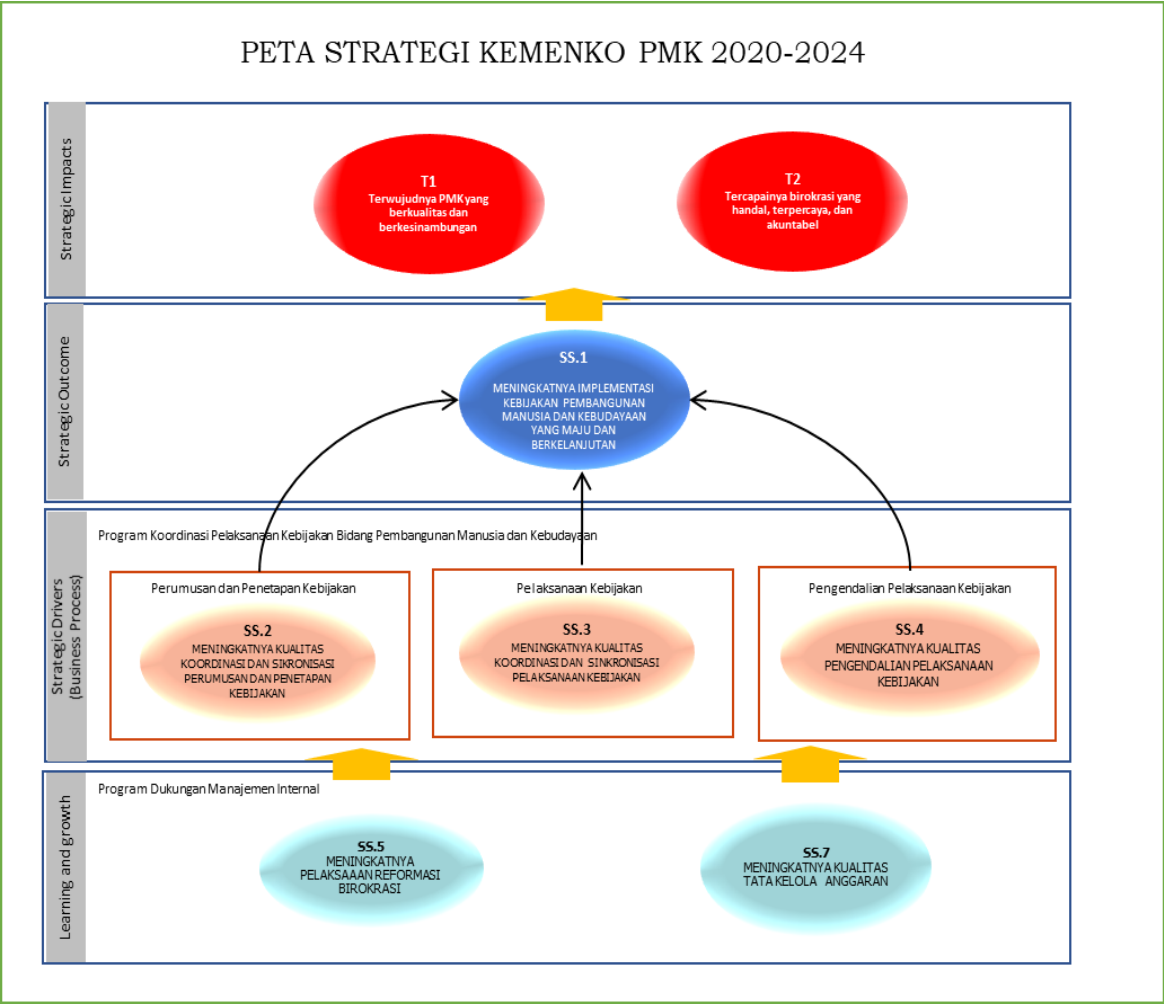
Gambar 2.2 Keterkaitan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Gambar 2.2, Visi dan Misi Kemenko PMK diletakkan dalam lapisan tertinggi. Yang selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan yang memberi arah yang lebih terhadap semua aktivitas dalam kelembagaan agar Visi kelembagaan dapat tercapai dan Misi kelembagaan dapat dijalankan dengan baik. Tujuan mengindikasikan ukuran efektivitas program dan kegiatan-kegiatan yakni (1) terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan

berkesinambungan, serta (2) tercapainya birokrasi yang handal terpercaya dan akuntabel.

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam enam Sasaran Strategis yang pada intinya menjabarkan Sasaran Strategis sesuai dengan fungsi Kemenko PMK (SS-1 s.d. SS-4) serta Sasaran Strategis yang bersifat generik (SS-5 dan SS-6).

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut dapat disebut sebagai peta strategi Kemenko PMK 2020-2024. Gambar 2.3 memperlihatkan peta strategi tersebut. Peta strategi terbagi dalam empat lapisan (*layers*) yang menunjukkan proses tercapainya Tujuan Strategis. Peta strategi dimulai dengan proses perbaikan terus menerus kualitas birokrasi (SS-5) dan tata kelola anggaran (SS-6). Lapisan pertama ini disebut *layer of learning and growth*.



Gambar 2.3. Peta Strategi Kemenko PMK

Pada *layer* berikutnya, yaitu *layer of strategic driven* sebagai bisnis proses yang menghasilkan *output* berupa koordinasi perumusan kebijakan (SS-2), *output* koordinasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), dan *output* pengendalian kebijakan (SS-4).

Layer of strategic outcome merupakan akibat dari bisnis proses, yaitu meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-1) yang pada gilirannya memberi *impact*, yaitu tercapainya tujuan strategis Kemenko PMK (*layer of strategic impact*).

2.6. Nilai-nilai Organisasi Kemenko PMK

Dalam proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, diperlukan budaya kerja yang kuat melalui fondasi nilai-nilai organisasi yang akan dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Kemenko PMK. Nilai-nilai organisasi berperan dalam membangun kesadaran bersama untuk memiliki sifat, perilaku, peran, pelayanan, komunikasi, dan kontribusi kepada organisasi dan *stakeholders* dalam satu persepsi dan satu keyakinan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020-2024, Kemenko PMK telah menetapkan nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan semangat revolusi mental dan semangat reformasi birokrasi, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa para pegawai Kemenko PMK berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Etos Kerja

Dalam etos kerja terkandung makna bahwa pegawai Kemenko PMK bekerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Gotong Royong

Dalam gotong royong terkandung makna bahwa pegawai Kemenko PMK bekerja sama, setia kawan, toleran, saling menghargai, tolong menolong, dan peduli untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, seluruhnya terkait dengan bidang PMK. Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang PMK dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, serta Anak, Perempuan, dan Pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, Kebudayaan, Moderasi Beragama
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun Lingkungan	Pengurangan risiko dan

	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	penanggulangan bencana
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Perlindungan Pekerja Migran

Selanjutnya, akan dibahas secara lebih terinci, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. *Agenda Pembangunan Pertama – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam meningkatkan penguatan kewirausahaan dan UMKM, nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perkonomian ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan Pertama

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	a. Rasio Kewirausahaan Nasional, [%]	3,3	3,9
		b. Pertumbuhan wirausaha baru, [%]	1,7	4,0
2.	Peningkatan nilai tambah, la-pangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	a. Jumlah dokumen kerjasama penem-patan dan perlindungan pekerja mi-gran antara RI dan negara tujuan pe-nempatan dan	57	70

		lembaga internasional lainnya, [dokumen]		
		b. Persentase Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran, [%]	57	70

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Pertama dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Pertama

No.	Sasaran Makro	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	a. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	• Meningkatkan kemitraan antara Usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; • Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha.
		b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan.

2. *Agenda Pembangunan Kedua – Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan

dalam pembangunan berbasis kewilayahan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan
Kedua

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
A.Pengembangan Kawasan Strategis			
	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	N/A	>1
B. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi			
1.	Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri, [desa]	*) M: 1.444 B:54.291 T:19.152	M: 10.559 B: 58.879 T: 3.232
2.	Penurunan angka kemiskinan desa, [%]	12,9	9,9
3.	Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status a. Bumdes Berkembang b. Bumdes Maju	5.000 600	10.000 1.800
4.	Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status a. Bumdes Bersama Berkembang b. Bumdes Bersama Maju	200 120	300 200
5.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, [%]	26,1(2018) 25,5 (2019)	23,5-24
6.	Rata-rata IPM di daerah tertinggal, [-]	58.11 (2018) 58,82 (2019)	62,2-62,7

Keterangan:*) M=Mandiri, B=Berkembang, T=Tertinggal

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Kedua dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Kedua

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi,	1) Perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; 3) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut, dan udara; 4) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; 5) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan.
2	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	1) Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; 2) penetapan batas desa; 3) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama; 4) Peningkatan pelayanan dasar desa; 5) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendo-rong kegiatan produktif, memberdayakan

		masyara-kat desa termasuk membiayai pendamping lokal de-sa; dan 6) penguatan peran kecamatan sebagai pu-sat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
--	--	--

3. *Agenda Pembangunan Ketiga – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dalam (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, (2) perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, (3) Pemenuhan pelayanan dasar, (4) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, (5) pengentasan kemiskinan, dan (6) peningkatan produktivitas dan daya saing ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			
1.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>), [-]	2,28 (Supas, 2015)	2,10
2.	Cakupan NIK, [%]	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran, [%]	83,3	100
	Pencatatan akte kematian, [%]	N.A	100
	Kepemilikan buku nikah, [%]	N.A	100
	Pencatatan perceraian, [%]	N.A	100
	Penyebab kematian, [-]	Belum Diterapkan	100
3.	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, [%]	35	100

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
4.	Prosentase memanfaatkan sistem perencanaan, peng-anggaran, dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan, [Kab/Kota]	16	300
Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
1.	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, [%]	78,7	98
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, [%]	65,2	80
2.	Cakupan penerima bantuan nontunai dan subsidi tepat sasaran, [Juta KK]		
	a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	10	10
	b. Bantuan Pangan	15,6	15,6
	c. Bantuan elpiji 3 kg	31,4	31,4
	d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA, [juta KK]	31,4	31,4
3.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah, [juta jiwa]	96,8	112,9
4.	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesu-litan beraktivitas, [%]	92,1 (Supas, 2015)	94
5.	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesu-litan	88,6 (Supas,	90

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	melihat, membaca dan mendengar, [%]	2015)	
6.	Cakupan kepesertaan JKN, [%]	84,1	98
7.	Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
	a. Pekerja formal, [%]	40	>30
	b. Pekerja informal, [%]	5	>30
10.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, [Juta Pekerja]	-	20
11.	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,34	0,41
12.	Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,26	0,34
13.	Persentase instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif [%]	0	30
14.	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar, [%]	37,5	50
15.	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif, [%]	2,7	7,5
Pemenuhan layanan dasar			
1.	Angka kematian ibu, [per 100.000 kelahiran hidup]	305 (Supas, 2015)	183
2.	Angka kematian bayi, [per 1.000 kelahiran hidup]	24 (SDKI, 2017)	16
3.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern, [mCPR]	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4.	Unmet Need KB, [%]	10,6 (SDKI,	7,4

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		2017)	
5.	ASFR 15-19 Tahun, [%]	36 (SDKI, 2017)	18
6.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita, [%]	27,7 (Riskesdas, 2018)	14
7.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita, [%]	10,2 (Riskesda s, 2018)	7
8.	Insidensi HIV, [per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV]	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9.	Insidensi TB, [per 100.000 penduduk]	319 (Global TB Report, 2017)	190
10.	Eliminasi malaria, [kab/kota]	285 (Kemkes, 2018)	405
11.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, [%]	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7
12.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun, [%]	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
13.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, [%]	57,9 (Riskesdas, 2018)	90
14.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakre-ditasi, [%]	40 (Kemkes, 2018)	100
15.	Persentase rumah sakit terakreditasi, [%]	63 (Kemkes, 2018)	100
16.	Persentase puskesmas dengan	23	83

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	jenis tenaga kesehatan sesuai standar, [%]	(Kemkes, 2018)	
17.	Persentase puskesmas tanpa dokter, [%]	12 (Kemkes, 2019)	0
18.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensi-al, [%]	86 (Kemkes, 2018)	96
19.	Persentase obat memenuhi syarat, [%]	78,6 (BPOM, 2019)	92,3
20.	Persentase makanan memenuhi syarat, [%]	76 (BPOM, 2019)	86
21.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas, [Tahun]	8,52 (Susenas 2018)	9,18
22.	Harapan Lama Sekolah, [Tahun]	12,92 (Susenas 2018)	13,89
23.	Angka Partisipasi Kasar, [%] a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. SD/MI/ sederajat c. SMP/MTs/ sederajat d. SMA/SMK/MA/ sederajat e. Pendidikan Tinggi (PT)	 34,36 (Susenas 2017) 108,50 (Susenas 2017) 90,23 (Susenas 2017) 82,84 (Susenas 2017) 29,93 (Susenas 2017)	 53,10 106,71 95,43 84,02 43,86

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
24.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini , [%]	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
25.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20% Termiskin dan 20% Terkaya, [-] a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	 0,67 0,16	 0,78 0,23
26.	Nilai rata-rata hasil PISA, [-] a. Membaca b. Matematika c. Sains	 371 379 396	 396 388 402
27.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA, [%] a. Membaca b. Matematika c. Sains	 30,1 28,1 40,0	 34,1 30,9 44,0
28.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Assesment Kompetensi [%] a. Literasi b. Numerasi	 53,2 22,9	 61,2 30,1
Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			
1.	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), [-]	62,72 (2017)	73,49
2.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, [%]	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
3.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah menga-lami kekerasan sepanjang hidupnya, [%]	Laki-laki: 61,7 Perempuan : 62 (SNPHAR, 2018)	Menuru n

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG), [-]	91,07 (2019)	91,39
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), [-]	72,10 (2018)	74,18
6.	Indeks Pembangunan Pemuda, [-]	51,50 (2018)	57,67
7.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir, [%]	9,40 (2016)	Menurun
Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan			
1.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan), [%]	27,9	40
2.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha, [%]	25,6	50
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
1.	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, [%]	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8
2.	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi, [%]	40,46 (Sakernas, 2019)	43,31
3.	Jumlah lulusan pelatihan vokasi, [juta orang]	0,78 (13 K/L, 2018)	2,8
4.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, [%]	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6
8.	Jumlah PT yang Masuk ke dalam <i>World Class University</i> , [PT] a. Top 100	-	1 (UI)

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	b. Top 300	9,5 (UI)	2 (ITB dan UGM)
	c. Top 500	2 (ITB dan UGM)	3 (IPB,Unai r,Unpad)
9.	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional, [Publikasi] a. Jumlah publikasi (artikel) Internasional b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	14.606 38.586 (KRTPT, 2018)	31.159 59.770
10.	Jumlah Prototipe dari PT, [Prototipe]	94 (KRTPT, 2017)	243
11.	Jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) yang didaftar-kan dari hasil litbang PT, [HKI]	762 (KRTPT, 2017)	1.812
12.	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, [Produk]	143 (KRTPT, 2018)	700
13.	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha, [Produk]	52 (KRTPT, 2018)	210
14.	Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Adminis-trasi Formalitas KI (Domestik), [Paten]	1.362 (Kemhuk ham, 2018)	3.000
15.	Pemberian paten (Domestik), [Paten]	790 (Kemhuk ham, 2018)	1.000
15.	Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa)	14,08 (KRTPT,	20*

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	Berkualifikasi S3, [%]	2018)	
16.	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan, [PUI]	81 (KRTPT, 2018)	138*
17.	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif), [Pranata Litbang]	48 (KNAPPP, 2018)	75*
19.	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan, [Infrastruktur]	6	10
20.	Jumlah STP yang ada yang dikembangkan, [STP] a. Berbasis Perguruan Tinggi b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	45 17 28	8** 5 3
21.	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	N/A	40*
22.	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangun-an yang berkelanjutan, [Teknologi]: a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	 12 35	 24 35
23.	Proporsi anggaran litbang terhadap PDB, [%]	0,25	0,42
24.	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga: a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, [%] b. Peringkat <i>Asian Games</i> , [Ranking]	 31,39 (2018) 4 (2018)	 40 5 (2022)

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	c. Peringkat <i>Asian Para Games</i> , [Ranking]	5 (2018)	4-6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali pada <i>Olympic Games</i> , [medali emas]	1 (2016)	3
	e. Jumlah perolehan medali pada <i>Paralympic Games</i> , [medali emas]	-	3

*) angka kumulatif

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketiga dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	• Percepatan cakupan administrasi kependudukan; • Integrasi sistem administrasi kependudukan; • Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
2.	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	• Penguatan pelaksanaan jaminan sosial; • Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran; • Perlindungan sosial adaptif; • Peningkatan kesejahteraan sosial; • Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.
3.	Meningkatkan akses dan mutu	• Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	kesehatan reproduksi; • Percepatan perbaikan gizi masyarakat; • Peningkatan pengendalian penyakit; • Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan obat dan makanan	• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; • Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; • Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; • Penguatan tatakelola pembiayaan penelitian dan pengem-bangan kesehatan.
5.	Meningkatkan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	• Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; • Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Penguatan Penjaminan mutu pendidikan dan antarwilayah; • Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan pe-nempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; • Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkat-kan pemerataan kualitas layanan antarsatu-an pendidikan dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		antarwilayah; • Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pe-manfaatan Anggaran Pendidikan.
6.	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	• Perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan menikmati haknya; • Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; • Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO; • Peningkatan kualitas Pemuda.
7.	Pengentasan Kemiskinan	• Akselerasi penguatan ekonomi Keluarga; • Keperantaraan usaha dan dampak sosial.
8.	Meningkatkan Produktivitas dan daya saing	• Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama Industri; • Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; • Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; • Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional.

4. *Agenda Pembangunan Keempat – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam revitalisasi revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Keempat

No.	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	a. Indeks Capaian Revolusi Mental	67,0	74,3
		b. Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	N/A	77,0
2.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	62,7
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,65
4.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan Umat Beragama	73,8	75,8
5.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk	a. Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	61,0

No.	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	memperkokuh karakter bangsa	b. Median usia kawin pertama perempuan	21,8 (SDKI, 2017)	22,1
6.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi	55,0 (2018)	71,0

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Keempat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keempat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	• Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; • Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive; • Penguatan ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini; • Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui penga-suhan berbasis hak

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		anak berdasarkan karakteristik wi-layah dan target sasaran; • Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan nasional re- volusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, tertib, mandiri, bersih, dan bersatu; • Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi ke-rakytan berlandaskan Pancasila; • Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menum-buhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
2.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	• Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerjasama antarwarga • Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; • Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; • Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; • Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
3.	Memperkuat moderasi	• Penguatan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni social	<i>(wasathiyyah)</i> untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; • Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; • Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan; • Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan;
4.	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	• Peningkatan budaya literasi; • Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; • Peningkatan kreativitas dan daya cipta; • Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; • Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

5. *Agenda Pembangunan Kelima – Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan Kelima

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, [%]	54,1	70

2.	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman, [%]	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
3.	Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Kelima dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Kelima

No.	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni	• Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (<i>demand side</i>), dari sisi pasokan (<i>supply side</i>), dan lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>).
2.	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman	• Peningkatan komitmen dan kapasitas Pemda, di antaranya melalui pemberian penghargaan dan sanksi; • Peningkatan kualitas

No.	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
			dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; • Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antar-stakeholder.
		Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman	• Penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, peningkatan <i>willingness to pay</i>, dan penggunaan sumber air minum aman; • Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM; • Konservasi sumber air baku untuk air minum berbasis masyarakat.
3.	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infra-struktur	• Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh;

No.	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
		vital, pengelola- an terpadu kawasan ra-wan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.	bencana di kawasan prioritas rawan bencana; • Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; • Penetapan standar bangunan tangguh bencana; • Pengembangan infrastruktur hijau.

6. *Agenda Pembangunan Keenam – Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan dalam Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dasar ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan Keenam

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	Jumlah limbah B3 yang terkelola, [juta ton]	367,3	539,8
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			
	Rasio investasi PRB terhadap	0,04	1,36

APBN, [%]		
Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeoro-logi, [%]	87	100
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, [menit]	5,0	3,0

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Keenam dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Arah kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keenam

No	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
2.	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Penanggulangan Bencana	• Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; • Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; • Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional

No	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
			dan da-erah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; • Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; • Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penang-gulangan bencana; • Penguatan Penanganan Darurat Bencana; • Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; • Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui pengu-atan INATEWS dan MHEWS; • Penguatan kesiapsiagaan

No	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
			dalam penanganan bencana melalui social <i>reengineering</i> ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas, dan desa; • Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penangu-langan bencana.

7. *Agenda Pembangunan Ketujuh – Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan dalam memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi publik ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan Ketujuh

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			
1.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, [%]	1,8	1,69
2.	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI, [-]	92,46* (2018)	90*

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketujuh dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketujuh

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	• Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; • Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
2.	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI	• Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bila-teral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri; • Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

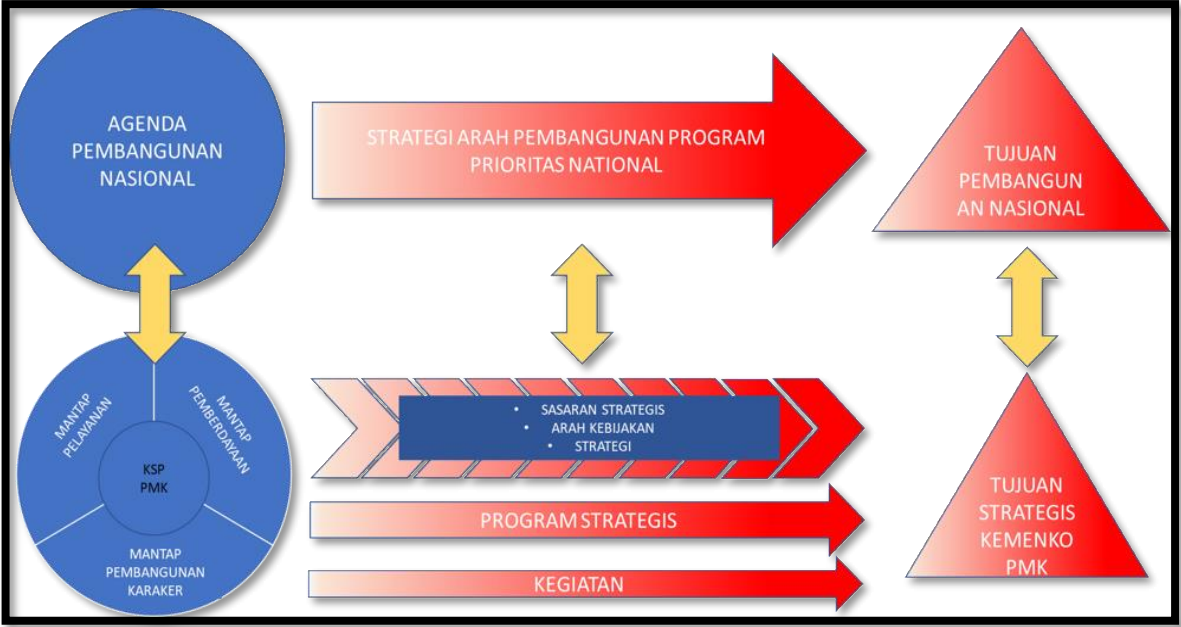
Arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK merupakan penjabaran dan realisasi peran yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Gambar 3.1 memperlihatkan keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan, Strategi Nasional, dan peran Kemenko PMK dalam keseluruhan Agenda Pembangunan Nasional.

Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kemenko PMK mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi terutama ditujukan untuk penguatan fungsi KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L terkait.

Bila Sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK diringkaskan, dapat dilihat bahwa enam sasaran strategis tersebut terkait dengan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam hal:

- PERAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN yang diamanatkan kepada Kemenko PMK (SS-1)
- PROSES BISNIS dalam pelaksanaan (SS-2, SS-3, SS-4)

- TEKNOLOGI dan KAPASITAS Kelembagaan dan SDM (SS-5)
- SISTEM Anggaran (SS-6)



Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi Kemenko PMK

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian dari Strategi Pembangunan Nasional yang menjadi tugas Kemenko PMK akan tercapai bila kualitas Peran Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Proses Bisnis, Teknologi dan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, serta Sistem Anggaran Kemenko PMK semakin meningkat, efektif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut perlu dijabarkan dalam Arah Kebijakan. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/ atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang tugas Kemenko PMK. Oleh karena itu, Arah Kebijakan Kemenko PMK merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup PMK.

Arah Kebijakan kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya, Tabel 3.16 memperlihatkan rincian dari Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK tahun 2020-2024.

Tabel 3.16. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SS-1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
SS-2 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan.
SS-3 MENINGKATNYA KUALITAS	Peningkatan kualitas proses pelaksanaan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	kebijakan	evaluasi kebijakan.
SS-4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Peningkatan kualitas pe- ngendalian pelaksanaan kebijakan	a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian risiko; c. Meningkatkan kualitas mitigasi.
SS-5 MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keber-lanjutan proses bisnis pelaksanaan percepat-an reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang kreatif, inovatif, dan berdaya sa-ing c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung	a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan pro-ses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen SDM; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan; j. Meningkatkan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan	pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan; k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi; l. Memperkuat basis data terpadu; m. Meningkatkan kualitas manajemen data; n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi.
SS-6 MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA ANGGARAN	Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal	a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran; b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

3.2. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi

Sejalan dengan tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Indonesia Maju, maka perlu difokuskan ruang lingkup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kemenko PMK selama lima tahun ke depan. Program-program konkret yang dijalankan oleh Kemenko PMK perlu dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan adalah upaya-upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, berbentuk

Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

Untuk mempermudah proses KSP yang menjabarkan Sasaran Strategis Nasional, Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang PMK. Seperti ditunjukkan Gambar 3.2, lima fokus koordinasi tersebut adalah (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK. Kelima fokus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan PMK yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan:



Gambar 3.2 Lima Fokus Koordinasi Kemenko PMK

1. *Fokus pertama*, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam PMK. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, *valid* (terpercaya), *reliable* (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama dalam PMK. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L

yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.

2. *Fokus kedua*, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketenteraman, g) Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Identitas, dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
3. *Fokus ketiga*, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya dan upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, serta keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.

4. *Fokus keempat*, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter adalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi, serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus keempat dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus keempat juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang *genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5. *Fokus kelima*, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PMK dimaksudkan untuk memudahkan KSP di bidang PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi tugas dan fungsi Kemenko PMK sekaligus secara

logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

3.3. Strategi Kemenko PMK dalam Perspektif Manusia Sebagai Modal Pembangunan

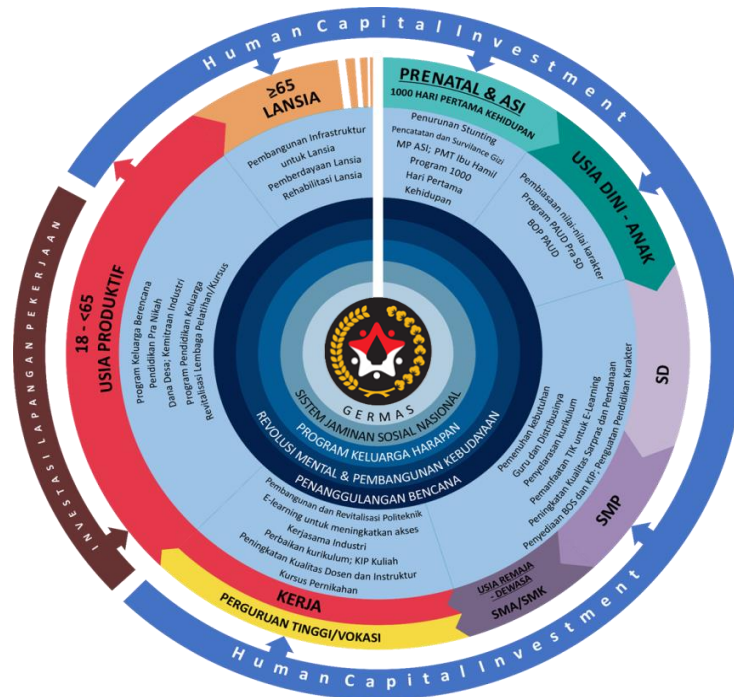
Seluruh Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, dan Kebijakan prioritas yang telah dibahas hendaknya dilihat kembali dan diuji dengan sebuah pertanyaan: *apakah ke semua itu telah merangkum tugas pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh?*

Secara ringkas telah diuraikan pada Bab II terkait visi, misi, strategi, agenda pembangunan nasional 2020-2024, termasuk mandat khusus yang diemban Kemenko PMK, berupa uraian dan pendalaman makna yang tekandung dalam istilah *Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.

Dalam uraian tersebut telah ditunjukkan kedudukan manusia sebagai modal utama pembangunan, perlunya investasi berkelanjutan pada pembangunan manusia serta penciptaan kebudayaan modern. Manusia sebagai modal pembangunan dan kebudayaan modern menjadi prasyarat utama tercapainya Visi Nasional, yaitu Indonesia Maju.

Manusia dapat juga dilihat dari sudut pandang lain, yaitu sebagai suatu rangkaian proses kehidupan dari kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia). Bila melihat rangkaian proses kehidupan manusia, proses pembangunan manusia dan kebudayaan sudah seyogyanya menyentuh semua tahapan proses – dari lahir sampai lansia. Dengan demikian, fokus KSP yang dilakukan melalui Trimantap diarahkan untuk menjamin terwujudnya kualitas manusia Indonesia yang unggul dengan melakukan intervensi program dan kebijakan dari mulai prenatal sampai dengan lansia.

Gambar 3.3 memperlihatkan arah kebijakan dan program PMK menggunakan perspektif proses kehidupan manusia yang dikenal dengan Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Siklus PMK, di mana investasi manusia telah menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan manusia.



Gambar 3.3. Siklus Peran dan Visi dan Misi Kemenko PMK

3.4. Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra

Disadari bahwa isu strategis di bidang PMK sangat kompleks dan harus melibatkan banyak K/L, sehingga untuk menindaklanjuti setiap isu strategis yang ada dibutuhkan proses penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan, khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di budang PMK. Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

Secara lebih khusus peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK adalah memberi dukungan langsung kepada K/L mitra terkait, khususnya K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK. Strategi, program, dan kegiatan Kemenko PMK dimaksudkan agar strategi, program, dan kegiatan K/L mitra dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK merupakan dukungan bagi terlaksananya strategi K/L mitra.

Dari sisi lain, kinerja K/L memberi dukungan bagi strategi Kemenko PMK. Semua keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan K/L

teknis akan memberi sumbangan positif bagi capaian kinerja Kemenko PMK secara keseluruhan.

Adapun kaitan logis antarsasaran dan fokus strategi, serta kaitan keduanya dengan strategi K/L mitra ditunjukkan dalam sebuah matriks seperti pada Tabel 3.17. Terlihat adanya kesinambungan antara Sasaran Strategis, Fokus Strategi, serta Peran Kemenko PMK dan K/L mitra.

Matriks tersebut dapat dilihat baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horisontal diperlihatkan Sasaran Strategis pada masing-masing fokus strategi. Secara horisontal, diperlihatkan peran koordinasi Kemenko PMK pada tiap fokus strategi. Secara horisontal pula diperlihatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK yang mendukung kinerja K/L terkait.

Tabel 3.17. Dukungan K/L Mitra terhadap Strategi KSP Kemenko PMK



SASARAN STRATEGIS	STRATEGI KSP					KOORDINASI DENGAN K/L MITRA
	SELARAS BASIS DATA	MANTAP PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR	MANTAP PEMBERDAYAAN	MANTAP PEMBA NGUNAN KARAKT ER	PEMBANGUNAN DESA SEMESTA	
SS-1 MENINGKAT- NYA IMPLEMENT- ASI KEBIJAKAN PEMBANGU- NAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJ- UTAN	Terimpleme- ntasinya basis data yang valid, terpercaya yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan K/L	Terimpleme- ntasinya Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Terimplemen- tasinya Kebijakan di bidang Pembedayaan Masyarakat	Terimple- menta- sinya Kebijakan di bidang Pemban- gunan Karakter	Terimpleme- ntasinya Kebijakan di bidang Pembangu- nan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Kemsetneg Bappenas

SS-2 MENINGKAT- NYA KUALITAS KOORDINASI & SINKRONISA- SI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	Koordinasi Perumusan dan penetapan kebijakan dalam hal basis data nasional	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembudayaan Masyarakat	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembang- unan Karakter	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Kemsetneg KemPANRB Bappenas
SS-3 MENINGKAT- KANYA KUALITAS SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan pengumpu- lan dan pengelolaan data nasional	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberda- yaan Masyarakat	Koordina- si Pelaksan- aan Kebijakan di bidang Pemba- ngunan Karakter	Koordinasi Pelaksana- an Kebijakan di bidang Pembang- unan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra BNPB
SS-4 MENINGKAT- KANYA KUALITAS PENGENDALI- AN PELAKSANA- AN KEBIJAKAN	Koordinasi Pengenda- lian, pemeliha- raan dan evaluasi basis data	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Pengendali- an dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pemberdaya- an Masyarakat	Koordi- nasi Pengenda- lian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pembang- unan Karakter	Koordinasi Pengendali- an dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pembang- unan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra KemPANR B BNPB
DUKUNGAN K/L MITRA	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, Kemkumham	Kemkes KPD TT Kemdikbud KPPPA DJSN	Kemenpora KPPPA Kemenag Kemdikbud	Kemenag Kemdikb ud KPPPA Kemenpora	KPD TT Kemdikbud	

Secara vertikal diperlihatkan peran dan dukungan K/L mitra tertentu dalam tercapainya fokus strategi. Fokus Strategi tertentu memerlukan dukungan strategis dan K/L Mitra tertentu.

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko PMK dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menko PMK. Sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang PMK.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang PMK dan kerangka regulasi Kemenko PMK untuk menguatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK.

3.5.1. Kerangka Regulasi Nasional

RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan prioritas revisi regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh agenda pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa prioritas revisi regulasi yang termasuk dalam domain kemenko PMK serta K/L terkait terdapat, yaitu:

1. Agenda Pembangunan Pertama: yakni Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Agenda Pembangunan Kedua: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Adapun isi regulasi yang menjadi prioritas sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5.2. Kerangka Regulasi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai sasaran strategis kemenko PMK, diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau

usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK. Usulan kerangka regulasi secara detail dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.6. Kerangka Kelembagaan

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi Jilid Pertama di mana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator hanya mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara), maka pada Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II ini, selain tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator diberi tugas dan fungsi tambahan, yaitu mengelola dan menangani isu di bidangnya, melakukan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden, serta mengoordinasikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara).

Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang PMK, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar kemenko PMK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Kerangka kelembangan Kemenko PMK tahun 2020-2024 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.

3.6.1. Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko PMK, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang PMK dalam

dokumen RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang PMK. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Kemenko PMK telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3.

Perpres No. 35 Tahun 2020 juga membekali Kemenko PMK dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko PMK dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko PMK yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Perpres 35/2020. Dengan demikian, di bawah struktur Deputy akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan Sekretaris Deputy dan empat jabatan Asisten Deputy untuk membantu KSP perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputy.

Untuk membantu tugas fungsi Sekretaris Deputy dibutuhkan tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Struktur Sekretariat Kemenko PMK membutuhkan tiga biro dan masing-masing biro akan dibantu oleh pejabat Administrator dan pejabat Pengawas. Masing-masing biro pun membutuhkan tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.6.2. Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan, sudah saatnya pada periode 2020-2024 Kemenko PMK menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kementerian koordinator diharuskan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan proses bisnis penanganan isu bidang PMK antar K/L yang masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Menko PMK.

3.6.3. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024, maka pada Renstra Kemenko PMK 2020-2024 diperlukan upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing. Salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu. Pada periode 2015-2019 kebutuhan akan pentingnya pengembangan kualitas SDM ini sangat diabaikan, sehingga pada periode 2020-2024 sudah menjadi kebutuhan mutlak guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Terlebih Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan perlunya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil dengan memberikan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam/tahun.

Pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bagian ini akan diuraikan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020–2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun IKSS Kemenko PMK 2020–2024 beserta target kinerjanya diuraikan pada Lampiran 5 .

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kemenko PMK akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, yang masing-masing akan disertai dengan kegiatan perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. IKP ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan IKK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

IKP dan IKK dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Kaitan IKP dan IKK Kemenko PMK dan K/L

Terkait dengan penilaian kinerja Kemenko PMK dengan berbagai indikator pada Lampiran 6 perlu dikemukakan bahwa penggunaan berbagai IKP dan IKK harus didasari oleh persepsi pemahaman yang sama. Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko PMK mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan KSP dalam rangka pencapaian kinerja K/L terkait.

Tidak dipungkiri bahwa realisasi pencapaian IKP dan IKK Kemenko PMK terkait langsung dengan K/L yang menjadi pemilik dan pelaksana sesungguhnya program atau kegiatan tertentu. Alih-alih, dalam pencapaian Indikator-indikator tersebut, peran dan kontribusi Kemenko PMK harus ditempatkan secara proporsional dalam pemahaman tugas dan fungsi KSP.

Dengan perkataan lain bahwa meskipun Indikator Kinerja tertentu merupakan Indikator Kinerja K/L terkait, namun, dilihat dari aspek koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK, indikator-indikator tersebut juga secara tidak langsung mencerminkan Indikator Kinerja Kemenko PMK.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko PMK. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK disajikan dalam bentuk Matriks pada Lampiran 6.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko PMK 2020-2024 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres Nomor 9 tahun 2015 yang diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah mencanangkan visi untuk periode 2020–2024, yaitu: “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Visi dan Misi Kemenko PMK sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024.

Dengan demikian, Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui kebijakan Trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.

5.2. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika PMK, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antarwaktu, serta keterkaitan antarwilayah. Oleh karena itu, Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita), maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan PMK, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2020-2024, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan PMK. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko PMK untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan; dan
2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, pada periode lima tahun mendatang akan memiliki lima karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK; 2) pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK; 3) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah

diputuskan oleh Presiden; 4) penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta (5) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidang PMK.

5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemenko PMK 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di *level* Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu, dalam Renstra Kemenko PMK 2020–2024 setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2020–2024 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK 2020–2024 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko PMK. Renstra dan RKT Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan RKT Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Menteri Koordinator, pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pegawai Kemenko PMK harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2020–2024 ini dapat diraih dan akan memberikan

dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode 2020-2024.

Lampiran 1:

Prioritas Revisi Regulasi dalam RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Domain
Kemenko PMK dan K/L Terkait

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1. RUU Cipta Lapangan Kerja (termasuk di dalamnya UU terkait UMKM, dengan pendekatan <i>omnibus law</i>)		
Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	1. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	1. Revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (StranasPPDT) 2020-2024 (mencabut Perpres tentang Stranas PPDT 2015-2019) 2. RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Setiap Tahun 3. RPerpres tentang

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
			Pene-tapan Daerah Tertinggal 2020-2024 (mencabut Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019)
Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berda-ya Saing	1. Revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Revisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. RUU tentang Pengasuh an Anak 4. RUU tentang Kesetara-an Gender	1. Revisi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara-an Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 2. Revisi PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara-an Jaminan Pensiun 3. Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang	1. Revisi Perpres Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 2. RPerpres tentang Pengelolaan Data Terpadu Ke-sejahteraan Sosial 3. Revisi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
	5. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 6. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). 7. RUU tentang Pengawas-an Obat dan Makanan 8. Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 9. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 10. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Penyelengaraa n JHT 4. Revisi PP Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan PP Nomor 46 Tahun 2015 ten-tang Penyelenggara-an Jaminan Hari Tua (JHT) 5. Revisi PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 6. RPP tentang Pelaksa-naan Rehabilitas So-sial 7. RPP tentang Akomodasi	Bantuan Sosial Non Tunai 4. Revisi Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Per-cepatan Penanggulangan Kemiskinan 5. Revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pe-rubahan atas Perpres No mor 15 Tahun 2010 ten- tang Percepatan Penang-gulangan Kemiskinan 6. RPerpres tentang Kartu Pra Kerja. 7. RPerpres tentang Pene-litian, Pengembangan, Pengkajian, dan Pene-rapan (Litbangjirap) 8. RPerpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 9. RPerpres tentang

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
		yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum 8. RPP tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin 9. RPP tentang Insentif dan Konsesi 10. RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 11. RPP Standar Mutu Pelayanan Kesehatan 12. RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah 13. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan	Strategi Nasional Penanganan Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan 10. RPerpres tentang Penataan Perencanaan, Penganggaran, dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 11. RPerpres tentang Kabupaten/Kota Sehat 12. RPerpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan 13. RPerpres tentang Pembangunan Keluarga yang Komprehensif

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
		14. RPP tentang Penga-manan Sediaan Far- masi dan Alat Kesehatan 15. RPP tentang Label dan Iklan Pangan 16. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 17. RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa 18. RPP tentang Keaman-an Pangan 19. Revisi PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggara	dan Terintegrasi 14. RPerpres tentang Inte- grasi Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran 15. Revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusi-an dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg 16. Revisi Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pe- nyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Pe- nangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran 17. RPerpres tentang

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
		an Ke- olahragaan 20. Revisi PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara an Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Perlindungan Sosial Adaptif 18.RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarus- utamaan Gender

Lampiran 2:

Matriks Kerangka Regulasi Kemenko PMK

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Inpres Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Menjadi Peraturan Presiden	Memperkuat Peran Kemenko PMK dalam menjalankan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi serta pelaksanaan Kebijakan.	Setkemenko PMK	KemPANRB, Bappenas, Setkab, K/L lingkup Kemenko PMK	2020
2.	Revisi Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	- Prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) - Peran K/L serta Kelompok kerja Gernas (Pokja) di daerah belum dilakukan secara maksimal - Masih menggunakan nomenklatur yang lama, beberapa K/L tidak terlibat - Tidak mengatur secara khusus pencegahan <i>stunting</i> (peran pemerintah daerah dan desa secara eksplisit) - Pada Revisi Perpres yang (terbaru)	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Bappenas, TNP2K, Kemkes, Kemdagri	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		diusulkan untuk mengatur kebijakan, strategi, program, kelembagaan, dan pendanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>			
3.	Revisi Permenko PMK No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019	- Sedang dilakukan evaluasi langsung ke K/L terkait - Perlu payung hukum yang lebih tinggi dan harus diintegrasikan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Bappenas, Kemkes, Kemdagri, Kemsos, Kemdikbud, Kemenpora, Kemenag, Kemkumham, KPPPA, Kemkominfo, BPS, BKKBN, BNN, KLHK	2020
4.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032	Sesuai surat Presiden RI kepada Presiden IOC terkait kesediaan Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah olimpiade 2032	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
5.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> panitia penyelenggara <i>World Cup Basket Ball</i> 2023	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental,	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
			Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		
6.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah <i>FIFA U-20 World Cup</i> tahun 2021	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
7.	RKeppres/Inpres tentang pemberian penghargaan olahraga kepada panitia INASGOC dan INAPGOC	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
8.	Revisi Perpres 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olah-	Terkait penegasan <i>legal standing</i> panitia nasional penyelenggara <i>mul-</i>	Deputi Bidang Koordinasi	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	raga	<i>tievent internasional</i> sebagai salah satu penerima penghargaan olah-raga	Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		
9.	Revisi: a. Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram b. Perpres No. 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil c. Perpres No. 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i>	Payung Hukum Pelaksanaan Trans-formasi Subsidi Elpiji 2020	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KESDM	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Ne-layan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran				
10.	RPP Pemenuhan atas Hak Pemu- kiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Akses Penyandang Disabilitas	Implementasi amanah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KemPUPR, BNPB, Kemhub, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2020
11.	RPerpres Tentang Penghargaan	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KemPANRB, Kemsos, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2020
12.	RPP tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia)	Urgensi perlunya revisi UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemsos, Bappenas, BKKBN, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2020
13.	Revisi PP Nomor 21 Tahun 2008	Sistem peringatan dini masih belum	Deputi Bidang	BNPB, Setkab	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	terintegrasi, sehingga tidak efektif dalam proses pencegahan bencana	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggula- ngan Bencana		
14.	Revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan pasca bencana (rehab-rekon)	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggula- ngan Bencana	BNPB, Setkab	2021
15.	Revisi Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	Perubahan Tantangan dan Situasi Kependudukan Indonesia	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudu-kan	BKKBN, Kemkes, Kemdikbud, Kemsos, KDPDTT, Kemdagri	2021
16.	RPP tentang Pengamanan Sediaan	Revisi dari PP Nomor 72 Tahun 1998	Deputi Bidang	BPOM, Kemkes	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Farmasi dan Alat Kesehatan	tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudu-kan		
17.	Revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pe-manfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah	Optimalisasi penggunaan Dana Kapitasi di FKTP milik Pemda	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudu-kan	Kemdagri, Kemkes, BPJS Kesehatan	2021
18.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force Pencak Silat Road to Olympic</i>	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham.	2021
19.	RUU tentang Penghapusan	Merupakan inisiatif DPR, untuk	Deputi Bidang	KPPPA, Kemdagri,	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Kekerasan Seksual	melindungi terutama perempuan korban kekerasan seksual yang semakin meningkat. Masuk dalam Prolegnas 2019 namun tertunda penyelesaiannya, dan dilanjutkan (<i>carry-over</i>) di tahun 2020.	Koordinasi Perlindungan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Kemkumham, Kemkes, Kemsos, KemPANRB	
20.	RPP Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemkeu, BKF, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2021
21.	RPerpres tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemkeu, BKF, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2021
22.	Revisi Perpres No 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	- Perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan khusus terkait dengan nomenklatur yang berubah - Belum optimalnya Pokja dan tugas fungsi dalam pembagian	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan	KemPUPR, Kemkes, KKP, KLHK, Kemdikbud, Kemsos, Kemkominfo, KPPPA, Setkab	2022

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		tugas pada percepatan air minum dan sanitasi	Pembangunan Kependudu-kan		
23.	Revisi UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	- Revisi pengertian pemuda dalam perspektif usia mengingat masih bersinggungan dengan UU Perlindungan anak dan dinamika kajian internasional kepemudaan; - Penegasan kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa organisasi kepemudaan; - Penegasan standardisasi wadah berhimpun organisasi kepemudaan; - Penegasan Kewenangan atribusi Menteri dalam menetapkan standardisasi kota layak pemuda; - Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam menetapkan indeks pelayanan kepemudaan;	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Kemkumham, Kemsos, Kemprin, Kemkominfo, Kempar/BEK, KPPPA, Kemdikbud, Kemdagri	2022
24.	Revisi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	- Reposisi gerakan pramuka di bawah kementerian Pendidikan	Deputi Bidang Koordinasi	Kemkeu, Kemsetneg, Kemkumham,	2022

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan kebudayaan	Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemdikbud, Kemdagri	
25.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan regulasi pengawasan obat dan makanan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Kemkes, Kemdagri, KemPANRB, Kemprin, Kemtan, KKP, Kemkumham	2023
26.	Revisi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)	- Penekanan pilar olahraga prestasi sebagai fokus utama tujuan keolahragaan nasional; - Penegasan kewenangan atribusi pemerintah dalam membentuk program pelatihan performansi tinggi; - Penguatan atribusi kewenangan pemerintah terhadap tata kelola	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Kemkumham, Kemsos Kemprin, Kemkominfo, Kempar/BEK, Kemdikbud, KPPPA, Kemdagri, KempUPR	2023

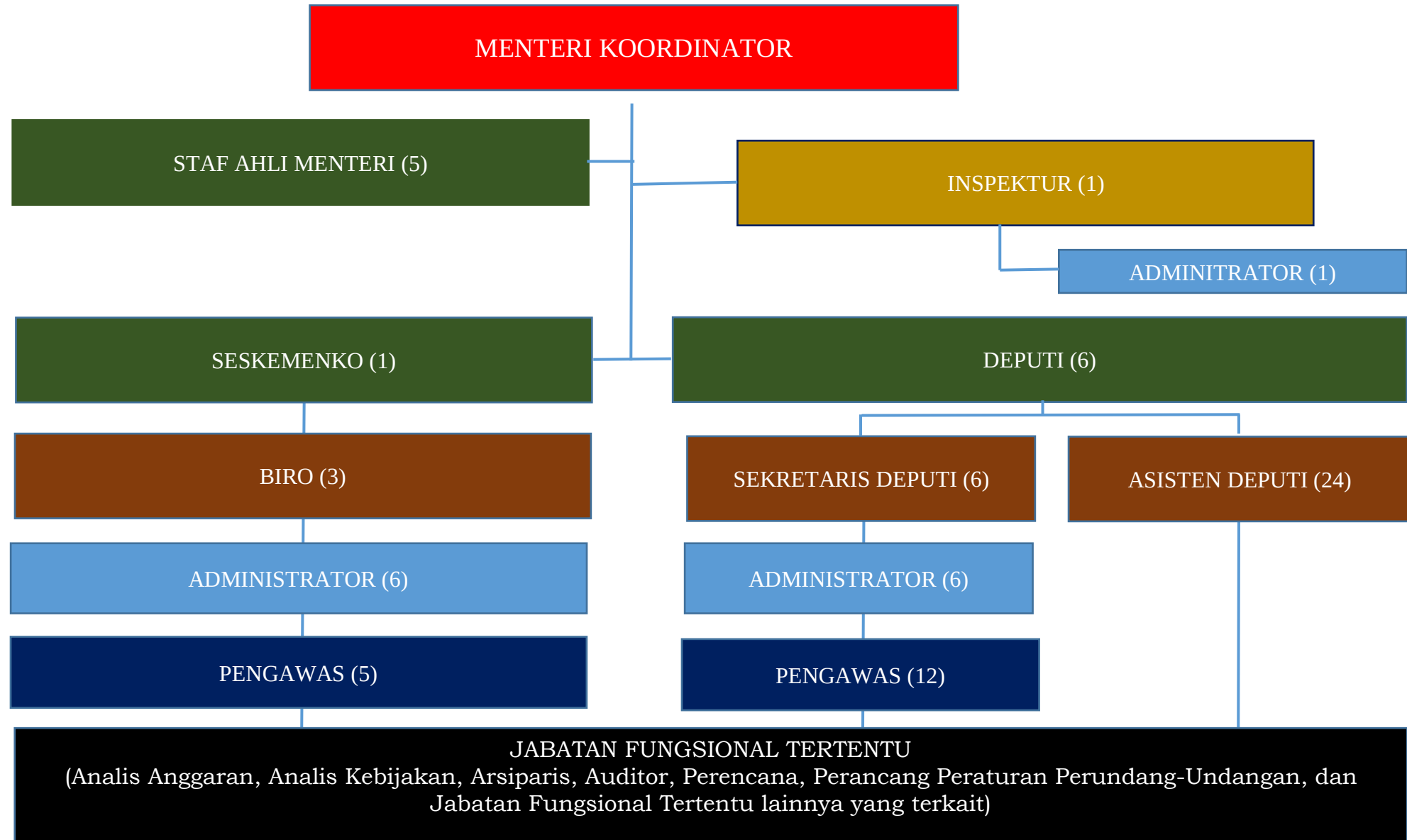
No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		induk organisasi cabang olahraga; - Penyatuan entitas KOI dan KONI sebagai wadah tunggal; - Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi; - Penegasan eksistensi kelembagaan komite paralimpik nasional; - Penegasan eksistensi komite olahraga rekreasi masyarakat; - Penegasan kedudukan <i>e-sport</i> dalam salah satu pilar keolahragaan nasional; - Penegasan bentuk dukungan pemerintah terhadap kejuaraan olahraga internasional yang tidak merepresentasikan negara dalam sistem keolahragaan nasional; - Penegasan bentuk dukungan pemerintah terhadap kejuaraan			

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		olahraga internasional; - Delegasi kewenangan pembentukan grand design pembangunan industri keolahragaan nasional sebagai pilar industri nasional; - Kewenangan atribusi penetapan tuan rumah pekan olahraga nasional lebih dari satu provinsi dan penyusunan pedoman penyelenggaraan PON oleh Menteri; - Penegasan kewenangan atribusi presiden dalam menetapkan <i>beleid</i> penyelenggaraan PON; - Penegasan delegasi kewenangan penyusunan <i>sport development index</i>			

Lampiran 3:
Struktur Organisasi Kemenko PMK 2020-2024



RENCANA KEBUTUHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENKO PMK



Lampiran 5:
Sasaran Strategis Kemenko PMK 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN
SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	60,61 <i>(baseline 2019)</i>	Meningkat	1. Berupa indeks komposit yang terdiri dari 31 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembagangungan karakter manusia indonesia; 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari KPMK, Badan Pusat Statistik, dan LSM
SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	20%	100%	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindak-lanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (deputi) Kemenko PMK
SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan	4,80 <i>(skala 6)</i>	5,18 <i>(skala 6)</i>	Survey yang dilakukan kepada kementerian dan lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir

pelaksanaan kebijakan	sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK			tahun.
SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks maturitas SPIP	Level 3	Level 4	Indeks sistem pengendalian internal Kemenko PMK yang diukur setiap tahunnya oleh BPKP
SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai reformasi birokrasi Kemenko PMK	77,51 (capaian 2019: 75,72)	90,01	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK oleh KemPAN-RB terhadap 8 area perubahan
SS-6 Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran	Indeks opini BPK	WTP	WTP	Hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Kemenko PMK setiap tahunnya

Lampiran 6:

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perumusan dan penetapan kebijakan												
	- Prosentase kebijakan bidang PMK yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah strategis bidang PMK		20%	40%	60%	80%	100%						
	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan												
	- Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	PMK												
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan												
	Indeks Maturitas - SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4						
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
	Nilai Reformasi - Birokrasi		77,51	80,0 1	83,5 1	86,0 1	90,0 1						
	Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran												
	- Indeks Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK								142. 178	143. 220	144. 293	145. 399	147. 389	Setkemenko PMK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator Bidang PMK.												
	Persentase tersosialisasikannya kebijakan/kegiatan - bidang pembangunan manusia dan		100%	100 %	100 %	100 %	100 %						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kebudayaan melalui media												
	Persentase tersedianya layanan manajemen organisasi		100%	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan		16	16	16	16	16						
	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu		100%	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Persentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran		100%	100 %	100 %	100 %	100 %						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 1: Peningkatan dan Pengelolaan Informasi dan Persidangan								6.78 1	6.84 4	6.90 8	6.97 5	7.30 6	Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
	Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan dan pelaporan hasil persidangan cepat dan menyeluruh												
	- Tersedianya dokumen layanan persidangan		1	1	1	1	1						
	Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu												
	- Tersedianya dokumen layanan hukum		1	1	1	1	1						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kegiatan dan anggaran yang berkualitas di lingkungan kemenko PMK												
	- Tersedianya dokumen layanan perencanaan		1	1	1	1	1						
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi di lingkungan kemenko PMK												
	- Tersedianya dokumen layanan pemantauan dan evaluasi		1	1	1	1	1						
	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri												
	- Tersedianya		1	1	1	1	1						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	layanan perkantoran												
	- Tersedianya dokumen layanan protokoler		1	1	1	1	1						
	- Tersedianya dokumen layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
	- Tersedianya dokumen layanan manajemen BMN		1	1	1	1	1						
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan kearsipan yang baik												
	- Tersedianya dokumen layanan umum		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 4: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK								800	804	809	813	813	Inspektorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK												
	- Tersedianya dokumen layanan audit internal		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 5: Koordinasi Kajian kebijakan Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan								1.60 0	1.61 0	1.62 1	1.63 3	1.63 3	Staf Ahli
	Tersusunnya telaahan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan												
	- Jumlah Rumusan Kebijakan (RK) Bidang PMK		5	5	5	5	5						
KEGIATAN 6: Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana								2.00 0	2.06 0	2.12 2	2.18 5	2.18 5	Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
dan Prasarana													
	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko PMK												
	- Tersedianya dokumen layanan Internal (<i>overhead</i>)		1	1	1	1	1						
PROGRAM 06: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK								101.076	149.884	160.131	163.759	169.007	
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kesejahteraan Sosial												
	Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di - bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti - menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		2	2	2	2	2						
	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	menjadi kebijakan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												
	- Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		4,80 (Skala a 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	- Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda												Pemuda
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga												Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		2	2	2	2	2						
	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pelaksanaan kebijakan Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi olahraga												
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan		4	4	4	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama		2	2	2	2	2						
	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama		4,80 (Skala 6)	4,90 (Skala 6)	4,99 (Skala 6)	5,09 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		2	2	2	2	2						
KEGIATAN 2: Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan								2.079	2.095	2.112	2.130	2.130	Asdep Penanganan Kemiskinan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Penanganan Kemiskinan												
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan - (RAK) di bidang Penanganan Kemiskinan		3	3	3	3	3						
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti - menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Penanganan Kemiskinan		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 3: Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial								1.954	1.970	1.987	2.005	2.005	Asdep Jaminan Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Jaminan Sosial												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Jaminan Sosial		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Jaminan Sosial		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 4: Koordinasi Kebijakan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran								2.289	2.305	2.322	2.340	2.340	Asdep Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5: Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia								1.479	1.495	1.512	1.530	1.530	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia		3	3	3	3	3						
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan - (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebijakan (RK) bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia												
KEGIATAN 6: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penangu- gulan Bencana
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												
	- Jumlah dokumen program dan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	administratif kegiatan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												
KEGIATAN 7: Koordinasi Kebijakan Pemeretaan Pembangunan Wilayah								1.479	1.495	1.512	1.530	1.530	Asdep Pemeretaan Pembangunan Wilayah
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemeretaan Pembangunan		3	3	3	3	3						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 9: Koordinasi Kebijakan Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial								1.529	1.545	1.562	1.580	1.580	Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 10: Koordinasi Kebijakan Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana								2.029	2.045	2.062	2.080	2.080	Asdep Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan		1	1	1	1	1						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase dokumen hasil monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan dalam mendukung penyusunan kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional		20%	40%	60%	80%	100%						
	Tersusunnya dokumen hasil advokasi, sosialisasi dan edukasi Dewan Jaminan Sosial Nasional												
	- Persentase dokumen hasil advokasi, sosialisasi dan edukasi dalam		20%	40%	60%	80%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	mendukung penyusunan kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional												
	Tersusunnya dokumen akutabilitas kinerja dan pelaporan dalam mendukung SAKIP Set DJSN												
	- Persentase dokumen akutabilitas kinerja dan pelaporan yang dihasilkan dalam mendukung SAKIP Set DJSN		20%	40%	60%	80%	100%						
KEGIATAN 12: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
dan Pembangunan Kependudukan													Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		2	2	2	2	2						
KEGIATAN 13: Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan								2.079	2.095	2.112	2.130	2.130	Asdep Ketahanan Gizi dan Promosi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan												Kesehatan
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 14: Koordinasi kebijakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit								1.429	1.445	1.462	1.480	1.480	Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebijakan (RK) bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit												
KEGIATAN 15: Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								1.979	1.995	2.012	2.030	2.030	Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan		3	3	3	3	3						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 17: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda													Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		2	2	2	2	2						
KEGIATAN 18: Koordinasi kebijakan Pemenuhan Hak dan								1.854	1.870	1.887	1.905	1.905	Asdep Pemenuhan Hak

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Perlindungan Anak													dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemenuhan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Hak dan Perlindungan Anak												
KEGIATAN 19: Koordinasi kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan								1.454	1.470	1.487	1.505	1.505	Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Permpuan												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan		3	3	3	3	3						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 22: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Prestasi Olahraga												
KEGIATAN 23: Koordinasi kebijakan Revolusi Mental								29.541	67.957	75.687	80.973	86.221	Asdep Revolusi Mental
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Revolusi Mental												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Revolusi Mental		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Revolusi Mental		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat												
	- Jumlah Layanan Diseminasi GNRN pada Masyarakat		1	1	1	1	1						
	Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental												
	- Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental		49	49	49	49	49						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM												
	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM		1	1	1	1	1						
	Penguatan pusat- pusat perubahan di tingkat daerah												
	- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan dan menguatkan program GNRM		-	20	25	30	34						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 24: Koordinasi kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan								1.354	1.370	1.387	1.405	1.405	Asdep Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebijakan (RK) bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan												
KEGIATAN 25: Koordinasi kebijakan Peningkatan Prestasi Olahraga								2.229	2.245	2.262	2.280	2.280	Asdep Peningkatan Prestasi Olahraga
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		3	3	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		1	1	1	1	1						Asdep Literasi, Inovasi dan Kreatifitas
KEGIATAN 26: Koordinasi kebijakan Literasi, Inovasi dan Kreatifitas								1.354	1.370	1.387	1.405	1.405	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Literasi, Inovasi dan		3	3	3	3	3						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 30: Koordinasi Kebijakan Pendidikan Keagamaan								2.379	2.395	2.412	2.430	2.430	Asdep Pendidikan Keagamaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Keagamaan												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Keagamaan		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pendidikan Keagamaan		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 31: Koordinasi kebijakan Moderasi Beragama													Asdep Moderasi Beragama

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Moderasi Beragama							1.554	1.570	1.587	1.605	1.605	
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Moderasi Beragama		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Moderasi Beragama		1	1	1	1	1						
KEGIATAN 32: Koordinasi penanganan masalah-masalah strategis bidang PMK								3.804	3.649	3.488	3.347	3.347	Biro Perencana- an dan Kerjasama

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Loka si	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK												
	- Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK		3	3	3	3	3						

GLOSARIUM RENSTRA KEMENKO PMK

No	Istilah	Penjelasan
1.	RPJPN 2005-2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang selama periode dua puluh tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2.	RPJMN 2020-2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode jangka menengah periode lima tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3.	Tugas Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
4.	Fungsi Kemenko PMK	Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi: 1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang PMK; 2. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait dengan isu di bidang PMK; 3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang PMK; 4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; 5. penyelesaian isu di bidang PMK yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; 6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK; 7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK;

No	Istilah	Penjelasan
		8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko PMK; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
5.	Renstra Kemenko PMK	Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kemenko PMK untuk periode lima tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut Renstra Kemenko PMK.
6.	Visi	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi K/L merupakan penjabaran atau dukungan terhadap Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”
7.	Visi Kemenko PMK	Visi Kemenko PMK adalah: “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”
8.	Misi	Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9.	Misi Kemenko PMK	Misi Kemenko PMK adalah: 1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
10.	Tujuan	Tujuan adalah penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
11.	Tujuan Kemenko PMK	Tujuan Kemenko PMK adalah 1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel

No	Istilah	Penjelasan
12.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
13.	Arah Kebijakan Kemenko PMK	Arah Kebijakan Kemenko PMK: 1. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan. 3. Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan. 4. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan 5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, khususnya: a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan 6. Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal.
14.	Kebijakan	Kebijakan K/L adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

No	Istilah	Penjelasan
15.	Kebijakan Kemenko PMK	Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang PMK. Lima fokus koordinasi tersebut adalah (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.
16.	Strategi	Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17.	Strategi Kemenko PMK	1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; b. Meningkatkan keterlibatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan. 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan. 4. Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan: a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian risiko; c. Meningkatkan kualitas mitigasi. 5. Reformasi Birokrasi: a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan;

No	Istilah	Penjelasan
		b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen sumber daya manusia; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan (<i>Quick Wins</i>). j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan. k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi l. Menguatkan basis data terpadu m. Meningkatkan kualitas manajemen data n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi 6. Tata Kelola Anggaran: a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran. b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. c. Menguatkan sistem pengawasan internal.
18.	Prioritas Kemenko PMK	Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan

No	Istilah	Penjelasan
		Presiden lainnya.
20.	Program Prioritas Kemenko PMK	Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21.	Program Kemenko PMK	Program Kemenko PMK yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kemenko PMK di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemenko PMK.
22.	Kegiatan Kemenko PMK	Kegiatan Kemenko PMK yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemenko PMK yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
23.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis K/L adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
24.	Sasaran Strategis Kemenko PMK	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan Sasaran Strategis 5:

No	Istilah	Penjelasan
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran
25.	Sasaran Program	Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PMK yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
26.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
27.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PMK.
28.	Indeks PMK	Indeks PMK atau Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah IKSS yang mengukur indikasi keberhasilan Sasaran Strategis Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indeks PMK merupakan indeks komposit yang mengukur keberhasilan tugas KSP Kemenko PMK. Indeks PMK terdiri dari 31 variabel dengan tiga aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia).
29.	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> adalah IKSS yang mengukur indikasi keberhasilan Sasaran Strategis Kemenko PMK dalam menjalankan tugas KSP Kemenko PMK. <i>Stakeholders</i> adalah K/L mitra Kemenko PMK
30.	Indeks Maturitas SPIP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP adalah IKSS yang mengukur tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam hal pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan PMK oleh K/L mitra dalam mencapai tujuan

No	Istilah	Penjelasan
		pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
31.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah IKSS yang mengukur pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan pengawasan 3. Penguatan akuntabilitas 4. Penguatan kelembagaan 5. Penguatan tatalaksana 6. Penguatan sistem manajemen SDM ASN 7. Penguatan peraturan perundang-undangan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik Terkait dengan Tugas fungsi Biro ORB berkenaan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan terkait dengan pendampingan penyusunan dan evaluasi SOP, laporan kinerja instansi pemerintah, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.
32.	Indeks Opini BPK	Indeks Opini BPK adalah IKSS yang mengukur kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
33.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari suatu program.

No	Istilah	Penjelasan
		<i>Indikator Kinerja Program Kemenko PMK terkait dengan Indikator Kinerja Program K/L terkait. Dalam tugasnya melaksanakan KSP, Kemenko PMK berkontribusi terhadap tercapainya Indikator tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung Indikator Kinerja Program K/L mencerminkan Indikator Kinerja Program Kemenko PMK.</i>
34.	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (<i>output</i>) dari suatu kegiatan. <i>Indikator Kinerja Kegiatan Kemenko PMK terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan K/L terkait. Dalam tugasnya melaksanakan KSP, Kemenko PMK berkontribusi terhadap tercapainya Indikator tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung Indikator Kinerja Kegiatan K/L mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan Kemenko PMK.</i>
35.	Target	Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
36.	Kerangka Regulasi	Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
37.	Masyarakat	Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

38.	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
-----	--	--

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli